



PUTUSAN

NOMOR 6/TIPIKOR/2020/PT PDG

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang,
yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada Peradilan
Tingkat Banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam
perkara Terdakwa :

Nama	: Arif Priyadi Panggilan Arif Bin Mustafa
Tempat Lahir	: Padang
Umur/Tgl. Lahir	: 32 Tahun/10 Agustus 1988
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Jala Mitra Internusa Blok C.4 No. 7, RT.03, RW.05 Kelurahan Pampangan Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: STM

Penahanan Terdakwa dilakukan oleh ;

1. Penyidik Kepolisian sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
3. Penuntut Umum Sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 05 Januari 2020;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang Sejak 06 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020.;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Padang Sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020.;
7. Penetapan penahanan oleh Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
8. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;

Bahwa dalam persidangan ini Terdakwa ARIF PRIYADI Panggilan ARIF Bin MUSTAFA didampingi oleh Penasehat Hukumnya Hengki Ronald dapat tua Pardosi, S.H alamat domisili Hukumnya di KANTOR HENGKI COBRA &



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partners yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No.41 Padang, Surat Kuasa Tersebut sudah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 3 Februari 2020 No.8/PF.Pid.Sus-TPK/II/2020/PN Pdg.

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 30 April 2020 Nomor 6/TIPIKOR/2020/PT.PDG tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg tanggal 6 April 2020;
3. Surat – surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perk: PDS-03/Ft.1/Pdang/12/2019 tanggal 17 Desember 2019 yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa mereka, terdakwa ARIF PRIYADI Pgl. ARIF Bin MUSTAFA selaku Direktur CV. BUMI TALUAK LIMPASO (Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Bungus (Los Lambung) sesuai Surat Perjanjian / kontrak Nomor 503.1466.XI/PS/2012 tanggal 3 Nopember 2012, bersama-sama dengan KHAIDIR, SE. MM (telah diputus PN. Padang) selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 823.4/2818/BKD-2010 tanggal 18 Nopember 2010 tentang kenaikan Pangkat Pembina Golongan ruang IV/a atas nama KHAIDIR, SE.MM dengan jabatan Kasi Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, dan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang Nomor : 96 Tahun 2012 (SK Tersebut masuk dalam Daftar Pencarian Barang/DPB), dan YUSMAN (telah diputus PN. Padang) selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan petikan keputusan Walikota Padang Nomor : 127.823.3/SK-BKD/2006 tanggal 24 Maret 2006 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama YUSMAN sebagai Fungsional Umum pada Dinas Kimpraswil Kota Padang dan selaku Pengawas Pekerjaan Pembangunan Pasar Bungus Kegiatan Pengembangan Pasar Tradisional berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pasar Kota Padang Nomor : 800.553.III/PS-2012 tanggal 30 Maret 2012, serta MUSA MAWARDI Pgl. MUSA (DPO) selaku Komisaris CV. BUMI TALUAK LIMPASO yang bertindak selaku pelaksana lapangan CV. BUMI TALUAK LIMPASO, pada waktu antara bulan November 2012 sampai dengan bulan

Halaman 2 dari 52 hal.Put.No.6/TIPIKOR/2020/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Pasar Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas I.A Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) UU No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Sebagai Orang Yang Melakukan, Atau Yang Turut Melakukan, Secara Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Tahun 2012 Pemerintah Kota Padang mengalokasikan dana yang berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kota Padang Tahun Anggaran 2012 untuk pembangunan Pasar Bungus (Los Lambung) Kota Padang berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 2.06.2.06.01.21.04.5.2 tanggal 2 Januari 2012 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

1. Pagu Anggaran Perencanaan sebesar Rp.227.000.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah);
2. Pagu Anggaran fisik kegiatan sebesar Rp.739.770.000,- (tujuh ratus tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
3. Pagu Anggaran Penunjang Kegiatan Rp.33.230.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut kemudian Walikota Padang mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Padang Nomor : 96 Tahun 2012 tanggal 7 Mei 2012 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Pasar Bungus (los Lambung) dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama	Kedudukan Dalam Kegiatan
1.	Drs. Tasril Tasar	Pengguna Anggaran (PA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
2.	Khaidir, SE.MM	Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK)
3.	Nengsih, SE	Bendahara Pengeluaran
4.	Yusman	Pengawas Pekerjaan

Selanjutnya Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) saksi Drs. TASRIL TASAR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan proses lelang untuk perencanaan kegiatan Pembangunan Pasar Bungus (Los Lambung) dan kemudian menetapkan PT. Asthal Konsultan selaku Konsultan Perencana sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 503.1028.VI/ps-2012 tanggal 27 Juni 2012, yang ditanda tangani oleh saksi Drs. Tasril Tasar dan saksi Taufik selaku Direktur PT. ASTHAL Konsultan sebagai konsultan

Halaman 3 dari 52 hal.Put.No.6/TIPIKOR/2020/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perencana dalam kegiatan Pembangunan Pasar Bungus (Los Lambung) pada Dinas Pasar Kota Padang, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 208.753.000,- (dua ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dalam jangka waktu pelaksanaan 90 (sembilan puluh) hari kalender, dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp.739.770.000,- (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), sebagai berikut :

a. Pekerjaan Pondasi :

1. Pekerjaan urukan tanah didatangkan, volumenya 836,27 M3 (delapan ratus tiga puluh enam koma dua tujuh meter kubik);
2. Pemasangan Bowplank, volumenya 132,00 M1 (seratus tiga puluh dua koma nol nol meter lari);
3. Galian tanah pondasi, volumenya 54,84 M3 (lima puluh empat koma delapan puluh empat meter kubik);
4. Pekerjaan urukan pasir tebal 5 cm, volumenya 2,59 M3 (dua koma lima sembla meter kubik);
5. Urukan sirtu tebal 10 cm, volumenya 5,18 M3 (lima koma satu delapan meter kubik);
6. Pasangn pondasi plat beton bertulang K.250 volumenya 7,50 M3 (tujuh koma lima nol meter kubik);
7. Urukan kembali $\frac{1}{4}$ galian, volumenya 13,71 M3 (tiga belas koma tujuh satu meter kubik).

b. Pekerjaan Beton Bertulang

1. Pekerjaan Sloof Beton Bertulang 20/30 Cm K.250, Volumenya 6,73 M3 (enam koma tujuh tiga meter kubik);
2. Pekerjaan Kolom Beton Bertulang 25/35 Cm K.250 (K.2) Voluenya 16,28 M3 (enam belas koma dua delapan meter kubik);
3. Pekerjaan Balok Beton Bertulang 25/35 Cm K.250 (B.1) volumenya 9,71 M3 (Sembilan koma tujuh satu meter kubik);
4. Pekerjaan Balok Beton Bertulang 20/30 Cm K.250 (B.2) volumenya 3,3,7 M3 (tiga koma tiga tujuh meter kubik);
5. Pekerjaan Ring Balok Beton Bertulang 20/30 Cm K.250 (RB) volumenya 8,76 M3 (delapan koma tujuh enam meter kubik)
6. Pekerjaan Plat Beton Kanopi K.225 tebal 8 Cm, volumenya 16,70 M3 (enam belas koma tujuh nol meter kubik);
7. Awweking Beton,volumenya 134,85 M2 (seratus tiga puluh empat koma delapan lima meter bujur sangkar);
8. Pasangan Batu Terawang Beton 30X30 Cm, volumenya 168.96 M2 (seratus enam puluh delapan koma Sembilan enam bujur sangkar).

c. Pekerjaan Lantai

Halaman 4 dari 52 hal.Put.No.6/TIPIKOR/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pekerjaan Urukan Sirtu, volumenya 83,60 M3 (delapan tiga koma enam nol bujur sangkar);
2. Pekerjaan cor Lantai Beton Tumbuk K.100 tebal 7 Cm, volumenya 61,60 M3 (enam satu koma enam nol meter kubik).
- d. Pekerjaan Cat
 1. Pekerjaan Cat tembok baru setara Catylac, volumenya 134,85 M2 (seratus tiga puluh empat koma delapan lima bujur sangkar);
 2. Pekerjaan cat Kayu Lesplank dengan cat minyak setara Platon, volumenya 36,54 M2 (tiga puluh enam koma lima empat bujur sangkar).
- e. Pekerjaan Atap
 1. Pekerjaan Rangka Atap Baja Ringan, volumenya 907,70 M2 (Sembilan ratus tujuh koma tujuh nol bujur sangkar);
 2. Pasangan Atap Seng Warna tebal 0,3 mm (nol koma tiga millimeter), volumenya 907,70 M2 (Sembilan ratus tujuh koma tujuh nol bujur sangkar);
 3. Pasangan Nok Seng Warna tebal 0,3 mm (nola koma tiga millimeter), volumenya 87,40 M1 (delapan puluh tujuh koma empat nol bujur lari);
 4. Pasangan Lesplank Kyu 3/25, volumenya 121,80 M1 (seratus dua puluh satu koma delapan nol meter lari);
 5. Pasangan Pipa Air hujan kanopi VPC diameter 2 Inchi, volumenya 13,30 M1 (tiga belas koma tiga nol meter lari).
- f. Pekerjaan Listrik
 1. Pasangan Titik Lampu Kabel setara Prima, volumenya 29,00 titik (dua sembilan koma nol nol titik);
 2. Pasangan Stok Kontak setara Clipsal, volumenya 20.00 titik (dua puluh koma nol nol titik);
 3. Pasang Lampu Energi Saver 18 Watt setara Philips, volumenya 29,00 buah (dua puluh Sembilan koma nol nol buah);
 4. Pasang Box Panel 60X120 Komplit, volumenya 1,00 Ls (satu koma nol nol Lumpsum).

Kemudian untuk pekerjaan Pembesian pada pembangunan Pasar Bungus (los lambung) Kota Padang adalah sebagai berikut :

1. Pekerjaan pembesian besi pada item Pekerjaan Sloff Beton bertulang 20/30 Cm K.250 adalah besi tulangan menggunakan besi ulir 16 sebanyak 10 Buah, besi sengkang diameter 10.
2. Pekerjaan pembesian besi pada item pekerjaan kolom beton bertulang 25/35 Cm K.250 (K.2) adalah besi tulangan menggunakan besi ulir 16 sebanyak 10 buah, besi sengkang diameter 10

Halaman 5 dari 52 hal.Put.No.6/TIPIKOR/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pekerjaan pembesian besi pada item pekerjaan balok beton bertulang 25/35 Cm K.250 (B.1) adalah besi tulangan menggunakan besi ulir 16 sebanyak 10 buah, besi sengkang diameter 10
4. Pekerjaan pembesian besi pada item pekerjaan balok beton bertulang 20/30 CM K.250 (B.2) adalah besi tulangan menggunakan besi ulir 16 sebanyak 9 buah, besi sengkang diameter 10
5. Pekerjaan pembesian besi pada item pekerjaan ring balok beton bertulang 20/30 Cm K.250 (RB) adalah besi tulangan menggunakan besi ulir 16 sebanyak 10 buah, besi sengkang diameter 10
6. Pekerjaan pembesian besi pada item pekerjaan plat beton kanopi K.225 tebal 8 Cm adalah besi tulangan menggunakan besi ulir 16 sebanyak 9 buah, besi sengkang diameter 10.

Bahwa pada pertengahan bulan September 2012, saksi Ir. H. AFRIZAL, BR (Alm) selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Padang menerima usulan permintaan proses pengadaan barang dan Jasa terhadap pembangunan Pasar Bungus (Los lambung) dari saksi Drs. TASRIL TASAR selaku Kepala Dinas Pasar Kota Padang, berupa dokumen sebagai berikut :

- Surat Permohonan untuk Proses lelang pekerjaan Pembangunan Pasar Bungus (Los Lambung) tanggal tidak ingat, bulan September 2012 ;
- Gambar Perencanaan ;
- Spesifikasi Pekerjaan ;
- HPS (Harga Perkiraan Sendiri) ;
- Dan CD Dokumen lelang.

Selanjutnya saksi Ir. H. AFRIZAL, BR (Alm) selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Padang mendisposisikan dokumen tersebut kepada Tim POKJA V yang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang Nomor : 96 Tahun 2012 tanggal 07 Mei 2012, diketuai oleh saksi MASDALAILA, ST. Dan pada tanggal 02 Oktober 2012, Tim POKJA V menerima dokumen tersebut lalu memeriksa dokumen dan pada tanggal 03 Oktober 2012 mengumumkannya di LPSE Sumbar.

Bahwa pada tanggal sudah tidak ingat dalam bulan Oktober 2012, terdakwa ARIF PRIYADI Pgl. ARIF Bin MUSTAFA selaku Direktur CV. BUMI TALUAK LIMPASO ditemui oleh MUSA MAWARDI Pgl. MUSA (DPO), dan meminta terdakwa menandatangani semua dokumen untuk proses lelang pekerjaan pembangunan Pasar Bungus (Los Lambung) pada Dinas Pasar Pemko Padang Tahun Anggaran 2012, berupa Dokumen Penawaran dengan nilai sebesar Rp. 610.000.000,- (enam ratus sepuluh juta rupiah), RAB Penawaran, Analisa Pekerjaan dan Metoda Pekerjaan yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh MUSA MAWARDI Pgl. MUSA (DPO). Selanjutnya terdakwa menandatangani

Halaman 6 dari 52 hal.Put.No.6/TIPIKOR/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua dokumen penawaran yang diserahkan oleh MUSA MAWARDI Pgl. MUSA (DPO) selaku Komisaris CV. BUMI TALUAK LIMPASO kepada terdakwa. Setelah itu, MUSA MAWARDI Pgl. MUSA (DPO) selaku Komisaris CV. BUMI TALUAK LIMPASO dan bertindak selaku pelaksana lapangan CV. BUMI TALUAK LIMPASO meng *upload* dokumen penawaran dengan nilai sebesar Rp. 610.190.000,- (enam ratus sepuluh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut ke LPSE Sumbar.

Dan pada tanggal 12 Oktober 2012, Tim POKJA V membuka file dokumen Penawaran, kemudian pada tanggal 13 Oktober 2012 dilakukan Evaluasi terhadap 6 (enam) dokumen penawaran yang dimasukkan oleh Rekanan, antara lain :

1. CV. Bumi Taluak Limpaso, dengan penawaran Rp. 610.190.000,00 ;
2. CV. IMKI, dengan penawaran Rp. 660.483.000,00 ;
3. CV. Jasa Tri Mulya, dengan penawaran Rp. 666.777.000,00 ;
4. CV. Karya Gema Nusantara, dengan penawaran Rp. 713.023.000,00 ;
5. CV. Indawa Perdana, dengan penawaran Rp. 726.746.000,00 ;
6. CV. Tiar Karya Jaya, dengan penawaran Rp. 737.497.000,00.

Dan dari 6 (enam) rekanan yang memasukkan penawaran, hanya 3 (tiga) rekanan peserta elang yang memenuhi syarat, kemudian pada tanggal 15 Oktober s/d 17 Oktober 2012, Tim POKJA V mengundang 3 (tiga) rekanan yang memasukkan dokumen penawaran untuk klarifikasi dan Verifikasi, sebagai berikut :

1. CV. Bumi Taluak Limpaso
2. CV. Jasa Tri Mulya
3. CV. Karya Gema Nusantara.

Dan untuk Tahap Verifikasi, Pihak CV. BUMI TALUAK LIMPASO diwakili oleh MUSA MAWARDI Pgl. MUSA (DPO) selaku Komisaris CV. BUMI TALUAK LIMPASO yang datang dengan membawa Surat Kuasa dari terdakwa ARIF PRIYADI Pgl. ARIF Bin MUSTAFA selaku Direktur CV. BUMI TALUAK LIMPASO. Selanjutnya dari hasil Klarifikasi dan Verifikasi, Tim POKJA V mengusulkan CV. Bumi Taluak Limpaso sebagai calon pemenang lelang dan CV. Jasa Tri Mulya sebagai cadangan berdasarkan Berita Acara Hasil pelelangan Nomor : 13/ULP/Pokja-V/P-47/Dinas Pasar/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012. Dan pada tanggal 23 Oktober 2012, Tim POKJA V melaporkan hasil lelang tersebut kepada saksi Ir. H. AFRIZAL, BR (Alm) selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Padang, lalu saksi Ir. H. AFRIZAL, BR (Alm) selaku Ketua ULP Kota Padang menetapkan CV. BUMI TALUAK LIMPASO sebagai pemenang lelang. Kemudian pada tanggal 24 Oktober 2012, saksi Ir. H. AFRIZAL, BR (Alm) selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Padang melalui Surat Pemberitahuan Nomor : 16/ULP/Pokja-V/P47/Dinas

Halaman 7 dari 52 hal.Put.No.6/TIPIKOR/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar/X/2012 mengumumkan pemenang lelang Pembangunan Pasar Bungus (Los Lambung) dan memberikan masa pengajuan sanggahan selama 5 (lima) hari kerja.

Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2012, saksi Drs. Tasril Tasar selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/jasa (SPPBJ) Nomor : 078.1464.XI/PS-2012 kepada CV. Bumi Taluak Limpaso dengan Direktornya terdakwa ARIF PRIYADI Pgl. ARIF Bin MUSTAFA untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Pasar Bungus (Los Lambung), dan pada tanggal 2 Nopember 2012 tersebut dilakukan Serah Terima Lapangan dengan CV. Bumi Taluak Limpaso yang dihadiri oleh saksi KHADIR, SE. MM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), RIKO RIKALDO, SH (Kasi Investasi Dinas Pasar Pemko Padang), MUSA MAWARDI ARS Pgl. MUSA (DPO) selaku Pelaksana Lapangan CV. Bumi Taluak Limpaso, saksi YUSMAN selaku Pengawas Fisik Kegiatan, MISWARNI (Pihak Kecamatan Bungus Teluk Kabung), Dinas Tata Ruang dan Bangunan Pemko Padang, AJENG (Pengurus KUD Mandiri Bungus Teluk Kabung dan juga selaku BAMUS), SAMSON (LPM Bungus), dan HENDO (Wakil Ketua I KUD Mandiri Bungus Teluk Kabung).

Selanjutnya pada tanggal 3 Nopember 2012, saksi Drs. Tasril Tasar selaku Pengguna Anggaran dan terdakwa ARIF PRIYADI Pgl. ARIF Bin MUSTAFA selaku Direktur CV. Bumi Taluak Limpaso menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 503.1466.XI/PS/2012, dengan nilai sebesar Rp. 610.190.000,- (enam ratus sepuluh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 644.14645.XI/PS-2012 tanggal 3 Nopember 2012 untuk melaksanakan pekerjaan selama 55 (lima puluh lima) hari kalender, yang dimulai pada tanggal 3 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 27 Desember 2012, kemudian terdakwa ARIF PRIYADI Pgl. ARIF Bin MUSTAFA selaku Direktur CV. Bumi Taluak Limpaso menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebanyak 5 % dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Selanjutnya terdakwa ARIF PRIYADI Pgl. ARIF Bin MUSTAFA selaku Direktur CV. Bumi Taluak Limpaso yang menandatangani Kontrak seharusnya bertanggung jawab terhadap pekerjaan pembangunan Pasar Bungus (Los Lambung) namun terdakwa menyerahkan seluruh pelaksanaan pekerjaan dilapangan kepada MUSA MAWARDI Pgl. MUSA (DPO) selaku Komisaris CV. BUMI TALUAK LIMPASO.

Kemudian pada tanggal 5 November 2012, terdakwa ARIF PRIYADI Pgl. ARIF Bin MUSTAFA selaku Direktur CV. Bumi Taluak Limpaso melalui MUSA MAWARDI Pgl. MUSA (DPO) selaku Pelaksana Lapangan CV. Bumi Taluak Limpaso, melakukan pencairan uang muka dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

Halaman 8 dari 52 hal.Put.No.6/TIPIKOR/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. SPP (Surat Perintah Membayar) tanggal 22 November 2012
- b. Kwitansi Pembayaran uang muka tanggal 27 November 2012
- c. Permohonan uang muka 30 % dari CV. Bumi Taluak Limpaso tanggal 5 November 2012
- d. Daftar Pengguna uang muka dari CV. Bumi Taluak Limpaso tanggal 5 November 2012
- e. Berita Acara Pembayaran dari Dinas Pasar tanggal 22 November 2012
- f. Ringkasan kontrak pengadaan barang dan Jasa
- g. Jaminan uang muka dari PT. Asuransi Umum VIDEI tanggal 03 November 2012
- h. Surat Pertanggungjawaban pengguna Anggaran tanggal 22 November 2012
Sehingga pada tanggal 26 Nopember 2012 keluar surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 002992/LS.BJ/2012 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah yaitu saksi H. Kennedi, SE, MM sebesar Rp.183.057.000,- (seratus delapan puluh tiga juta lima puluh tujuh ribu rupiah).
Bahwa pada tanggal 09 Desember 2012, terdakwa ARIF PRIYADI Pgl. ARIF Bin MUSTAFA selaku Direktur CV. Bumi Taluak Limpaso melalui MUSA MAWARDI Pgl. MUSA (DPO) selaku Pelaksana Lapangan CV. Bumi Taluak Limpaso membuat rincian kemajuan Pekerjaan dengan bobot 41,815 % (empat puluh satu koma delapan satu lima persen) yang dituangkan dalam Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pasar Bungus (Los Lambung) TA 2012, sebagai berikut :
 - A. Laporan kemajuan pekerjaan Minggu-I (5 November 2012 s/d 11 November 2012), kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 1,125 % (satu koma satu dua lima persen), dengan rincian :
 - 1). Pemasangan Bowplank, dengan bobotnya 0,770 % (nol koma tujuh puluh nol persen) ;
 - 2). Galian Tanah Pondasi, bobotnya 0,355 % (nol koma tiga lima lima persen).
 - B. Laporan kemajuan pekerjaan Minggu-II (12 November 2012 s/d 18 November 2012), kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 2,976 % (dua koma Sembilan tujuh enam persen) sehingga total bobot keseluruhan adalah 4,100 % (empat koma satu nol nol persen), dengan rincian :
 - 1). Pekerjaan Urugan pasir tebal 5 cm, bobotnya 0,043 % (nol koma nol empat tiga persen) ;
 - 2). Urugan Sirtu tebal 10 cm, dengan bobotnya 0,051 % (nol koma nol lima satu persen) ;
 - 3). Pasangan Pondasi Plat Beton bertulang K-250, bobotnya 2,856 % (dua koma delapan lima enam persen) ;

Halaman 9 dari 52 hal.Put.No.6/TIPIKOR/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4). Urugan kembali $\frac{1}{4}$ x galian, bobotnya 0,025 % (nol koma nol dua lima persen).

C. Laporan kemajuan pekerjaan Minggu-III (19 November 2012 s/d 25 November 2012), kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 7,648 % (tujuh koma enam empat delapan persen) sehingga total bobot keseluruhan adalah 11,748 % (sebelas koma tujuh empat delapan persen), dengan rincian :

1). Pekerjaan urugan tanah didatangkan, bobotnya 5,791 % (lima koma tujuh Sembilan satu persen);

2). Urugan kembali $\frac{1}{4}$ x galian, dengan bobotnya 0,005 % (nol koma nol nol lima persen) ;

3). Pekerjaan sloof beton bertulang 20/30 cm K-250, bobotnya 1,852% (satu koma delapan lima dua persen).

D. Laporan kemajuan pekerjaan Minggu-IV (26 November 2012 s/d 2 Desember 2012), kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 14,682 % (empat belas koma enam delapan dua persen) sehingga total bobot keseluruhan adalah 26,430 % (dua enam koma empat tiga nol persen), dengan rincian :

1) Pekerjaan urugan tanah didatangkan, bobotnya 2,482 % (dua koma empat delapan dua persen);

2) Pekerjaan Sloof Beton bertulang 20/30 cm K-250, bobotnya 3,341 % (tiga koma tiga empat satu persen) ;

3) Pekerjaan kolom Beton bertulang 25/35 cm K-250 (K.2), bobotnya 8,859 % (delapan koma delapan lima Sembilan persen).

E. Laporan kemajuan pekerjaan Minggu-V (4 Desember 2012 s/d 9 Desember 2012), kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 15,384 % (lima belas koma tiga delapan empat persen) sehingga total bobot keseluruhan adalah 41,815 % (empat satu koma delapan satu lima persen), dengan rincian :

1). Pekerjaan Kolom Beton Bertulang 25/35 cm K-250 (K.2), bobotnya 4,327 % (empat koma tiga dua tujuh persen) ;

2). Pekerjaan Balok Beton Bertulang 25/35 cm K-250 (B1), bobotnya 8,254 % (delapan koma dua lima empat persen).

3). Pekerjaan Balok Beton Bertulang 20/30 cm K-250 (B2), bobotnya 2,803 % (dua koma delapan nol tiga persen).

Bahwa Laporan Mingguan tersebut dibuat berdasarkan Laporan Harian yang ditanda tangani oleh Pelaksana lapangan yaitu Saksi Hendro Damuchi dan disetujui oleh saksi YUSMAN selaku Pengawas Pekerjaan, dan kemudian Laporan Harian tersebut disatukan menjadi Laporan Mingguan yang menerangkan item-item pekerjaan yang telah dilaksanakan secara rinci baik Volume maupun bobot pekerjaannya, yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa ARIF PRIYADI selaku Direktur CV. BUMI TALUAK LIMPASO sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Bungus (Los Lambung) TA. 2012, kemudian disetujui serta ditandatangani oleh Saksi YUSMAN selaku Pengawas Lapangan dan diketahui serta ditandatangani oleh Saksi KHAIDIR, SE. MM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

Bahwa Saksi KHAIDIR, SE. MM selaku Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) dan Saksi YUSMAN selaku Pengawas Lapangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Bungus (Los Lambung) TA. 2012, pada saat laporan kemajuan Pekerjaan pada Minggu ke V tidak ada melakukan pengecekan ke lapangan apakah pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa ARIF PRIYADI Pgl. ARIF Bin MUSTAFA selaku Direktur CV. Bumi Taluak Limpaso telah sesuai dengan bobot terpasang, namun hanya menyetujui berdasarkan pada laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh terdakwa ARIF PRIYADI Pgl. ARIF Bin MUSTAFA selaku Direktur CV. Bumi Taluak Limpaso melalui MUSA MAWARDI Pgl. MUSA (DPO) selaku Pelaksana Lapangan CV. Bumi Taluak Limpaso.

Bahwa terdakwa ARIF PRIYADI Pgl. ARIF Bin MUSTAFA selaku Direktur CV. Bumi Taluak Limpaso melalui MUSA MAWARDI Pgl. MUSA (DPO) selaku Pelaksana Lapangan CV. Bumi Taluak Limpaso, berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Saksi KHAIDIR, SE. MM dan Saksi YUSMAN, mengajukan permohonan pembayaran termyn I sebesar 40 % dari nilai kontrak Rp. 610.190.000,- (enam ratus sepuluh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan dikurangi uang muka yang telah di bayar sebesar Rp.183.057.000,- (seratus delapan puluh tiga lima puluh tujuh ribu rupiah), dengan melampirkan :

1. Permohonan Termyn I tanggal 10 Desember 2012 ;
2. Berita Acara pembayaran tanggal 14 Desember 2012 ;
3. Kwitansi pembayaran termyn I tanggal 14 Desember 2012 ;
4. Laporan kemajuan pekerjaan tanggal 09 Desember 2012 ;
5. Foto dokumentasi pelaksanaan kegiatan ;
6. Laporan mingguan dari I s/d V dengan bobot 41,815 % tanggal 09 Desember 2012 ;
7. Surat setoran pajak PPn dan PPh ;
8. SPP dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pasar tanggal 14 Desember 2012 ;
9. Surat Pernyataan tanggungjawab Pengguna Anggaran Dinas Pasar Tanggal 14 Desember 2012 ;
10. SPM dari Pengguna Anggaran Dinas Pasar Pasar tanggal 14 Desember 2012.

Sehingga pada tanggal 19 Desember 2012, di terbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan transfer ke rekening Bank Nagari Kantor Kas Balai Kota Padang ke Nomor rekening 1000.0103.00268.1 atas nama Arif Priyadi CV. Bumi Taluak Limpaso, dengan nilai sebesar Rp.158.649.400,-

Halaman 11 dari 52 hal.Put.No.6/TIPIKOR/2020/PT.PDG



(seratus lima puluh delapan enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah). Sehingga total uang yang telah dibayarkan oleh Dinas Pasar Kota Padang Kepada CV. Bumi Taluak Limpaso dalam pekerjaan pembangunan Pasar bungus (los Lambung) Kota Padang dengan bobot pekerjaan 41,815 % adalah sebagai berikut :

1. Nilai SP2D yang telah dibayarkan

a. Uang muka (30 %)	Rp.183.057.000,-
b. Termin I (40 %)	Rp.158.649.400,- +
Sub Total	Rp.341.057.000,-

2. Pajak (PPN dan PPH)

a. PPN pembayaran uang muka	Rp. 16.641.546,-
b. PPH Pembayaran Uang Muka	Rp. 3.328.309,-
c. PPN Pembayaran Termin I	Rp. 14.422.675,-
d. PPH Pembayaran Termin I	Rp. 2.884.550,- +
Sub Total	Rp. 37.277.080,- _
Sub Total I dikurangi Sub total 2	Rp.304.429.320,-

Bahwa setelah menerima pembayaran sebesar Rp. 341.057.000,- (tiga ratus empat puluh satu juta lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan bobot pekerjaan 41,815 % (empat satu koma delapan satu lima persen), terdakwa ARIF PRIYADI Pgl. ARIF Bin MUSTAFA selaku Direktur CV. Bumi Taluak Limpaso tidak melanjutkan pekerjaan pembangunan Pasar bungus (los Lambung) Kota Padang sampai dengan tanggal berakhirnya kontrak yaitu tanggal 27 Desember 2012, sehingga saksi Drs. Tasril Tasar selaku Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen melakukan Pemutusan Kontrak sesuai dengan Berita Acara Pemutusan Kontrak pada tanggal 27 Desember 2012.

Bahwa berdasarkan hasil Audit Volume dan Bobot Pekerjaan Pembangunan Pasar Bungus Dinas Pasar Pemko Padang Teluk Kabung-Sumatera Barat pada tanggal 2 Desember 2013 yang di buat dan ditandatangani oleh Ahli Oscar Fithrah Nur, MT, dengan hasil Kesimpulan Bobot asumsi pekerjaan sebesar 30,689 %, sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan Hasil Evaluasi kualitas material dengan menggunakan Hammer test diperoleh bahwa kekuatan beton pada struktur bangunan Pasar Bungus sesuai dengan mutu rencana yang ditentukan, yaitu K250 kg/cm². Kualitas beton untuk pekerjaan kolom di dapatkan sebesar K-281 dan Sloof K-257.
- 2) Berdasarkan hasil perhitungan volume dan bobot yang telah dilakukan, di dapat hasil sebagai berikut :
 - a. Pekerjaan Urugan Tanah
 - Volume (100 %) = 836,27 m³



- Bobot (100 %) = 8,275 %
- Volume (gambar) = 95,20 m³
- Bobot (gambar) = 0,942 %
- b. Pemasangan Bowplank
 - Volume = 132 M¹
 - Bobot = 0,770 %
- c. Galian Tanah Pondasi
 - Volume = 42,9 m³
 - Bobot = 0,277 %
- d. Pekerjaan urugan Pasir T = 5 cm
 - Volume = 1,65 M³
 - Bobot = 0,027 %
- e. Pekerjaan urugan sirtu T
 - Volume = 3,30 m³
 - Bobot = 0,033 %
- f. Pasangan pondasi Plat Beton Bertulang
 - Volume = 7,50 m³
 - Bobot = 2,856 %
- g. Urugan Kembali 1/4 x Galian
 - Volume = 10,73 m³
 - Bobot = 0,023 %
- h. Pekerjaan Sloof Beton Bertulang 20/30 cm K-250
 - Volume = 6,21 m³
 - Bobot = 4,792 %
- i. Pekerjaan Kolom Beton Bertulang 25/35 cm K-250
 - Volume = 15,49 m³
 - Bobot = 12,54 %
- j. Pekerjaan Balok Beton Bertulang 25/35 cm K-250 (B1)
 - Volume = 1916,10 kg
 - Bobot = 3,876 %
- k. Pekerjaan Balok Beton Bertulang 20/30 cm K-250 (B2)
 - Volume = 1010,26 kg
 - Bobot = 2,044 %
- l. Pekerjaan Ring Balok Beton Bertulang 20/30 cm K-250 (RB)
 - Volume = 1237,74 kg
 - Bobot = 2,504 %

Dan berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembangunan Pasar Bungus (Los Lambung) pada Dinas Pasar Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Tahun Anggaran 2012 Nomor SR-624/PW03/5/2014 tanggal 27 Maret 2014 oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, dengan Rincian Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Pembangunan Pasar Bungus (los Lambung) TA 2012 sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Kontrak		Realisasi bobot	Bobot (Ahli)
		Nilai	Bobot		
1.	Pekerjaan Pondasi	Rp.68.662.400,55	12,378	12,378 %	4,929%
2.	Pekerjaan Beton bertulang	Rp.296.066.054,07	% 53,372	29,437 %	25,760 %
3.	Pekerjaan Lantai	Rp.32.737.518,00	%	0,000 %	
4.	Pekerjaan Cat	Rp.3.230.760,23		0,000 %	0,000 %
5.	Pekerjaan Atap	Rp.143.188.089,00	5,902 %	0,000 %	0,000 %
6.	Pekerjaan Listrik	Rp.10.833.500,00	0,583 % 25,813 %	0,000 %	0,000 % 0,000 %
Total		Rp.554.718.321,84	100 %	41,815 %	30,689 %
PPN 10 %		Rp.55.471.832,18			
TOTAL + PPN		Rp.610.190.154,03			
PEMBULATAN		Rp.610.190.000,00			

Kesimpulan :

1. Pembayaran Uang Muka (30 %) Rp.183.057.000,00
2. Pembayaran Termin I (40 %) Rp. 159.649.400,00
3. Pembayaran Bruto uang muka dan termin I Rp. 341.706.400,00
4. PPN dan PPh pembayaran uang muka dan termin I (Rp. 37.277.080,00)
5. Pembayaran Netto uang muka dan termin I Rp. 304.429.320,00
6. Jumlah yang seharusnya dibayarkan (30,689 % x Nilai Kontrak = 30,689 % x Rp.610.190.000), (Rp.187.261.209,00)
7. Jumlah Kerugian Keuangan Negara
Rp. 117.168.111,00

Bahwa perbuatan terdakwa ARIF PRIYADI Pgl. ARIF Bin MUSTAFA selaku Direktur CV. Bumi Taluak Limpaso bersama-sama dengan MUSA MAWARDI Pgl. MUSA (DPO) selaku pelaksana lapangan CV. Bumi Taluak Limpaso yang membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan yang tidak sesuai dengan bobot pekerjaan yang terpasang, dan disetujui oleh saksi KHAIDIR, SE. MM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta saksi YUSMAN selaku Pengawas, dimana Laporan Kemajuan Pekerjaan tersebut merupakan salah satu syarat Pencairan Termyn I dan setelah Pencairan Termyn I pada tanggal 19 Desember 2012, terdakwa ARIF PRIYADI Pgl. ARIF Bin MUSTAFA tidak



melanjutkan pekerjaan pembangunan Pasar bungus (los Lambung) Kota Padang sesuai dengan jangka waktu berakhirnya Kontrak tanggal 27 Desember 2012 dan pekerjaan tidak dilaksanakan 100 % adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan bertentangan dengan Ketentuan yang terdapat di dalam :

1. Pasal 51 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu "pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia/jasa";
2. Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu "Pembayaran bulanan/termyn untuk pekerjaan Konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang."
3. Pasal 12 ayat (5) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa PPTK mempunyai tugas mencakup :
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, dan ;
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
4. Penjelasan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan (PPTK) dan Pengawas Pekerjaan merupakan Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk membantu pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Bahwa dengan telah dilakukannya pembayaran terhadap fisik proyek yang ternyata tidak sesuai dengan kenyataan fisik yang terpasang dilapangan maka perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan Pasal 51 ayat (2) huruf c jo Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 12 ayat (5) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penjelasan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana terdakwa ARIF PRIYADI Pgl. ARIF Bin MUSTAFA selaku Direktur CV. Bumi Taluak Limpaso telah merugikan Keuangan Negara lebih kurang sebesar Rp.117.168.111,- (seratus tujuh belas juta seratus enam puluh delapan ribu seratus sebelas Rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembangunan Pasar Bungus (Los Lambung) pada Dinas Pasar Kota Padang Tahun Anggaran 2012 Nomor : SR-624/PW03/5/2014 tanggal 27 Maret 2014 dengan perhitungan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembayaran Uang Muka (30 %) Rp.183.057.000,00
2. Pembayaran Termin I (40 %) Rp. 159.649.400,00
3. Pembayaran Bruto uang muka dan termin I Rp. 341.706.400,00
4. PPN dan PPh pembayaran uang muka dan termin I (Rp. 37.277.080,00)
5. Pembayaran Netto uang muka dan termin I Rp. 304.429.320,00
6. Jumlah yang seharusnya dibayarkan (30,689 % x Nilai Kontrak = 30,689 % x Rp.610.190.000) = (Rp.187.261.209,00)
7. Jumlah Kerugian Keuangan Negara = Rp. 117.168.111,00

Perbuatan terdakwa ARIF PRIYADI Pgl. ARIF Bin MUSTAFA selaku Direktur CV. Bumi Taluak Limpaso sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf a & b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

Subsida :

Bahwa mereka, terdakwa ARIF PRIYADI Pgl. ARIF Bin MUSTAFA selaku Direktur CV. BUMI TALUAK LIMPASO (Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Bungus (Los Lambung) sesuai Surat Perjanjian / kontrak Nomor 503.1466.XI/PS/2012 tanggal 3 Nopember 2012 bersama-sama dengan KHAIDIR, SE. MM (telah diputus PN. Padang) selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 823.4/2818/BKD-2010 tanggal 18 Nopember 2010 tentang kenaikan Pangkat Pembina Golongan ruang IV/a atas nama KHAIDIR, SE.MM dengan jabatan Kasi Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, dan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang Nomor : 96 Tahun 2012 (SK Tersebut masuk dalam Daftar Pencapaian Barang/DPB), dan YUSMAN (telah diputus PN. Padang) selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan petikan keputusan Walikota Padang Nomor : 127.823.3/SK-BKD/2006 tanggal 24 Maret 2006 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama YUSMAN sebagai Fungsional Umum pada Dinas Kimpraswil Kota Padang dan selaku Pengawas Pekerjaan Pembangunan Pasar Bungus Kegiatan Pengembangan Pasar Tradisional berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pasar Kota Padang Nomor : 800.553.III/PS-2012 tanggal 30 Maret 2012, serta MUSA MAWARDI Pgl. MUSA (DPO) selaku Komisaris CV. BUMI TALUAK LIMPASO yang bertindak selaku pelaksana lapangan CV. BUMI TALUAK LIMPASO, pada waktu antara bulan November 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Pasar Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas I.A

Halaman 16 dari 52 hal.Put.No.6/TIPIKOR/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) UU No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Sebagai Orang Yang Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan, Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi, Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Tahun 2012 Pemerintah Kota Padang mengalokasikan dana yang berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kota Padang Tahun Anggaran 2012 untuk pembangunan Pasar Bungus (Los Lambung) Kota Padang berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor : 2.06.2.06.01.21.04.5.2 tanggal 2 Januari 2012 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

1. Pagu Anggaran Perencanaan sebesar Rp.227.000.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah);
2. Pagu Anggaran fisik kegiatan sebesar Rp.739.770.000,- (tujuh ratus tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
3. Pagu Anggaran Penunjang Kegiatan Rp.33.230.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Kemudian untuk pelaksanaan kegiatan tersebut Walikota Padang mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Padang Nomor : 96 Tahun 2012 tanggal 7 Mei 2012 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Pasar Bungus (los Lambung) dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama	Kedudukan Dalam Kegiatan
1.	Drs. Tasril Tasar	Pengguna Anggaran (PA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
2.	Khaidir, SE.MM	Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK)
3.	Nengsih, SE	Bendahara Pengeluaran
4.	Yusman	Pengawas Pekerjaan

Selanjutnya Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) saksi Drs. TASRIL TASAR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan proses lelang untuk perencanaan kegiatan Pembangunan Pasar Bungus (Los Lambung) dan kemudian menetapkan PT. Asthal Konsultan selaku Konsultan Perencana sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 503.1028.VI/ps-2012 tanggal 27 Juni 2012, yang ditanda tangani oleh saksi Drs. Tasril Tasar dan saksi Taufik selaku Direktur PT. ASTHAL Konsultan sebagai konsultan perencanaan dalam kegiatan Pembangunan Pasar Bungus (Los Lambung) pada Dinas Pasar Kota Padang, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 208.753.000,- (dua ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dalam jangka waktu



pelaksanaan 90 (sembilan puluh) hari kalender, dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp.739.770.000,- (tujuh ratus tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), sebagai berikut :

a. Pekerjaan Pondasi :

1. Pekerjaan urukan tanah didatangkan, volumenya 836,27 M3 (delapan ratus tiga puluh enam koma dua tujuh meter kubik);
2. Pemasangan Bowplank, volumenya 132,00 M1 (seratus tiga puluh dua koma nol nol meter lari);
3. Galian tanah pondasi, volumenya 54,84 M3 (lima puluh empat koma delapan puluh empat meter kubik);
4. Pekerjaan urukan pasir tebal 5 cm, volumenya 2,59 M3 (dua koma lima sembla meter kubik);
5. Urukan sirtu tebal 10 cm, volumenya 5,18 M3 (lima koma satu delapan meter kubik);
6. Pasangn pondasi plat beton bertulang K.250 volumenya 7,50 M3 (tujuh koma lima nol meter kubik);
7. Urukan kembali $\frac{1}{4}$ galian, volumenya 13,71 M3 (tiga belas koma tujuh satu meter kubik).

b. Pekerjaan Beton Bertulang

1. Pekerjaan Sloof Beton Bertulang 20/30 Cm K.250, Volumenya 6,73 M3 (enam koma tujuh tiga meter kubik);
2. Pekerjaan Kolom Beton Bertulang 25/35 Cm K.250 (K.2) Voluenya 16,28 M3 (enam belas koma dua delapan meter kubik);
3. Pekerjaan Balok Beton Bertulang 25/35 Cm K.250 (B.1) volumenya 9,71 M3 (Sembilan koma tujuh satu meter kubik);
4. Pekerjaan Balok Beton Bertulang 20/30 Cm K.250 (B.2) volumenya 3,3,7 M3 (tiga koma tiga tujuh meter kubik);
5. Pekerjaan Ring Balok Beton Bertulang 20/30 Cm K.250 (RB) volumenya 8,76 M3 (delapan koma tujuh enam meter kubik)
6. Pekerjaan Plat Beton Kanopi K.225 tebal 8 Cm, volumenya 16,70 M3 (enam belas koma tujuh nol meter kubik);
7. Avweking Beton, volumenya 134,85 M2 (seratus tiga puluh empat koma delapan lima meter bujur sangkar);
8. Pasangan Batu Terawang Beton 30X30 Cm, volumenya 168.96 M2 (seratus enam puluh delapan koma Sembilan enam bujur sangkar).

c. Pekerjaan Lantai

1. Pekerjaan Urukan Sirtu, volumenya 83,60 M3 (delapan tiga koma enam nol bujur sangkar);
2. Pekerjaan cor Lantai Beton Tumbuk K.100 tebal 7 Cm, volumenya 61,60 M3 (enam satu koma enam nol meter kubik).



d. Pekerjaan Cat

1. Pekerjaan Cat tembok baru setara Catylac, volumenya 134,85 M2 (seratus tiga puluh empat koma delapan lima bujur sangkar);
2. Pekerjaan cat Kayu Lesplank dengan cat minyak setara Platon, volumenya 36,54 M2 (tiga puluh enam koma lima empat bujur sangkar).

e. Pekerjaan Atap

1. Pekerjaan Rangka Atap Baja Ringan, volumenya 907,70 M2 (Sembilan ratus tujuh koma tujuh nol bujur sangkar);
2. Pasangan Atap Seng Warna tebal 0,3 mm (nol koma tiga millimeter), volumenya 907,70 M2 (Sembilan ratus tujuh koma tujuh nol bujur sangkar);
3. Pasangan Nok Seng Warna tebal 0,3 mm (nola koma tiga millimeter), volumenya 87,40 M1 (delapan puluh tujuh koma empat nol bujur lari);
4. Pasangan Lesplank Kyu 3/25, volumenya 121,80 M1 (seratus dua puluh satu koma delapan nol meter lari);
5. Pasangan Pipa Air hujan kanopi VPC diameter 2 Inchi, volumenya 13,30 M1 (tiga belas koma tiga nol meter lari).

f. Pekerjaan Listrik

1. Pasangan Titik Lampu Kabel setara Prima, volumenya 29,00 titik (dua semblan koma nol nol titik);
2. Pasangan Stok Kontak setara Clipsal, volumenya 20.00 titik (dua puluh koma nol nol titik);
3. Pasang Lampu Energi Saver 18 Watt setara Philips, volumenya 29,00 buah (dua puluh Sembilan koma nol nol buah);
4. Pasang Box Panel 60X120 Komplit, volumenya 1,00 Ls (satu koma nol nol Lumpsum).

Dan untuk pekerjaan Pembesian pada pembangunan Pasar Bungus (los lambung) Kota Padang adalah sebagai berikut :

1. Pekerjaan pembesian besi pada item Pekerjaan Sloff Beton bertulang 20/30 Cm K.250 adalah besi tulangan menggunakan besi ulir 16 sebanyak 10 Buah, besi sengkang diameter 10.
2. Pekerjaan pembesian besi pada item pekerjaan kolom beton bertulang 25/35 Cm K.250 (K.2) adalah besi tulangan menggunakan besi ulir 16 sebanyak 10 buah, besi sengkang diameter 10
3. Pekerjaan pembesian besi pada item pekerjaan balok beton bertulang 25/35 Cm K.250 (B.1) adalah besi tulangan menggunakan besi ulir 16 sebanyak 10 buah, besi sengkang diameter 10
4. Pekerjaan pembesian besi pada item pekerjaan balok beton bertulang 20/30 CM K.250 (B.2) adalah besi tulangan menggunakan besi ulir 16 sebanyak 9 buah, besi sengkang diameter 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pekerjaan pembesian besi pada item pekerjaan ring balok beton bertulang 20/30 Cm K.250 (RB) adalah besi tulangan menggunakan besi ulir 16 sebanyak 10 buah, besi sengkang diameter 10
6. Pekerjaan pembesian besi pada item pekerjaan plat beton kanopi K.225 tebal 8 Cm adalah besi tulangan menggunakan besi ulir 16 sebanyak 9 buah, besi sengkang diameter 10.

Bahwa pada pertengahan bulan September 2012, saksi Ir. H. AFRIZAL, BR (Alm) selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Padang menerima usulan permintaan proses pengadaan barang dan Jasa terhadap pembangunan Pasar Bungus (Los lambung) dari saksi Drs. TASRIL TASAR selaku Kepala Dinas Pasar Kota Padang, berupa dokumen sebagai berikut :

- Surat Permohonan untuk Proses lelang pekerjaan Pembangunan Pasar Bungus (Los Lambung) tanggal tidak ingat, bulan September 2012 ;
- Gambar Perencanaan ;
- Spesifikasi Pekerjaan ;
- HPS (Harga Perkiraan Sendiri) ;
- Dan CD Dokumen lelang.

Selanjutnya saksi Ir. H. AFRIZAL, BR (Alm) selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Padang mendisposisikan dokumen tersebut kepada Tim POKJA V yang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang Nomor : 96 Tahun 2012 tanggal 07 Mei 2012, diketuai oleh saksi MASDALAILA, ST. Dan pada tanggal 02 Oktober 2012, Tim POKJA V menerima dokumen tersebut lalu memeriksa dokumen dan pada tanggal 03 Oktober 2012 mengumumkannya di LPSE Sumbar.

Bahwa pada tanggal sudah tidak ingat dalam bulan Oktober 2012, terdakwa ARIF PRIYADI Pgl. ARIF Bin MUSTAFA selaku Direktur CV. BUMI TALUAK LIMPASO ditemui oleh MUSA MAWARDI Pgl. MUSA (DPO), dan meminta terdakwa menandatangani semua dokumen untuk proses lelang pekerjaan pembangunan Pasar Bungus (Los Lambung) pada Dinas Pasar Pemko Padang Tahun Anggaran 2012, berupa Dokumen Penawaran dengan nilai sebesar Rp. 610.000.000,- (enam ratus sepuluh juta rupiah), RAB Penawaran, Analisa Pekerjaan dan Metoda Pekerjaan yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh MUSA MAWARDI Pgl. MUSA (DPO). Selanjutnya terdakwa menandatangani semua dokumen penawaran yang diserahkan oleh MUSA MAWARDI Pgl. MUSA (DPO) selaku Komisaris CV. BUMI TALUAK LIMPASO kepada terdakwa. Bahwa setelah itu, MUSA MAWARDI Pgl. MUSA (DPO) selaku Komisaris CV. BUMI TALUAK LIMPASO dan bertindak selaku pelaksana lapangan CV. BUMI TALUAK LIMPASO meng *upload* dokumen penawaran dengan nilai sebesar Rp. 610.190.000,- (enam ratus sepuluh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut ke LPSE Sumbar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan pada tanggal 12 Oktober 2012, Tim POKJA V membuka file dokumen Penawaran, kemudian pada tanggal 13 Oktober 2012 dilakukan Evaluasi terhadap 6 (enam) dokumen penawaran yang dimasukkan oleh Rekanan peserta lelang, antara lain :

1. CV. Bumi Taluak Limpaso, dengan penawaran Rp. 610.190.000,00 ;
2. CV. IMKI, dengan penawaran Rp. 660.483.000,00 ;
3. CV. Jasa Tri Mulya, dengan penawaran Rp. 666.777.000,00 ;
4. CV. Karya Gema Nusantara, dengan penawaran Rp. 713.023.000,00 ;
5. CV. Indawa Perdana, dengan penawaran Rp. 726.746.000,00 ;
6. CV. Tiar Karya Jaya, dengan penawaran Rp. 737.497.000,00.

Dan dari 6 (enam) rekanan yang memasukkan penawaran, hanya 3 (tiga) rekanan peserta elang yang memenuhi syarat, kemudian pada tanggal 15 Oktober s/d 17 Oktober 2012, TimPOKJA V mengundang 3 (tiga) rekanan yang memasukkan dokumen penawaran untuk klarifikasi dan Verifikasi, sebagai berikut :

1. CV. Bumi Taluak Limpaso
2. CV. Jasa Tri Mulya
3. CV. Karya Gema Nusantara.

Dan untuk Tahap Verifikasi, Pihak CV. BUMI TALUAK LIMPASO diwakili oleh MUSA MAWARDI Pgl. MUSA (DPO) selaku Komisaris CV. BUMI TALUAK LIMPASO yang datang dengan membawa Surat Kuasa dari terdakwa ARIF PRIYADI Pgl. ARIF Bin MUSTAFA selaku Direktur CV. BUMI TALUAK LIMPASO. Selanjutnya dari hasil Klarifikasi dan Verifikasi, Tim POKJA V mengusulkan CV. Bumi Taluak Limpaso sebagai calon pemenang lelang dan CV. Jasa Tri Mulya sebagai cadangan berdasarkan Berita Acara Hasil pelelangan Nomor : 13/ULP/Pokja-V/P-47/Dinas Pasar/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012. Dan pada tanggal 23 Oktober 2012, Tim POKJA V melaporkan hasil lelang tersebut kepada saksi Ir. H. AFRIZAL, BR (Alm) selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Padang, lalu saksi Ir. H. AFRIZAL, BR (Alm) selaku Ketua ULP Kota Padang menetapkan CV. BUMI TALUAK LIMPASO sebagai pemenang lelang. Kemudian pada tanggal 24 Oktober 2012, saksi Ir. H. AFRIZAL, BR (Alm) selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Padang melalui Surat Pemberitahuan Nomor : 16/ULP/Pokja-V/P47/Dinas Pasar/X/2012 mengumumkan pemenang lelang Pembangunan Pasar Bungus (Los Lambung) dan memberikan masa pengajuan sanggahan selama 5 (lima) hari kerja.

Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2012, saksi Drs. Tasril Tasar selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/jasa (SPPBJ) Nomor : 078.1464.XI/PS-2012 kepada CV. Bumi Taluak Limpaso dengan Direturnya terdakwa ARIF PRIYADI Pgl. ARIF Bin MUSTAFA untuk

Halaman 21 dari 52 hal.Put.No.6/TIPIKOR/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Pasar Bungus (Los Lambung), dan pada tanggal 2 Nopember 2012 tersebut dilakukan Serah Terima Lapangan dengan CV. Bumi Taluak Limpaso yang dihadiri oleh saksi KHAIDIR, SE. MM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), RIKO RIKALDO, SH (Kasi Investasi Dinas Pasar Pemko Padang), MUSA MAWARDI ARS Pgl. MUSA (DPO) selaku Pelaksana Lapangan CV. Bumi Taluak Limpaso, saksi YUSMAN selaku Pengawas Fisik Kegiatan, MISWARNI (Pihak Kecamatan Bungus Teluk Kabung), Dinas Tata Ruang dan Bangunan Pemko Padang, AJENG (Pengurus KUD Mandiri Bungus Teluk Kabung dan juga selaku BAMUS), SAMSON (LPM Bungus), dan HENDO (Wakil Ketua I KUD Mandiri Bungus Teluk Kabung).

Selanjutnya pada tanggal 3 Nopember 2012, saksi Drs. Tasril Tasar selaku Pengguna Anggaran dan terdakwa ARIF PRIYADI Pgl. ARIF Bin MUSTAFA selaku Direktur CV. Bumi Taluak Limpaso menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 503.1466.XI/PS/2012, dengan nilai sebesar Rp. 610.190.000,- (enam ratus sepuluh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 644.14645.XI/PS-2012 tanggal 3 Nopember 2012 untuk melaksanakan pekerjaan selama 55 (lima puluh lima) hari kalender, yang dimulai pada tanggal 3 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 27 Desember 2012. dan kemudian terdakwa ARIF PRIYADI Pgl. ARIF Bin MUSTAFA selaku Direktur CV. Bumi Taluak Limpaso menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebanyak 5 % dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 503.1466.XI/PS/2012, terdakwa ARIF PRIYADI Pgl. ARIF Bin MUSTAFA selaku Direktur CV. Bumi Taluak Limpaso dalam pekerjaan pembangunan Pasar Bungus (Los Lambung) TA. 2012 mempunyai Tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Bertanggung jawab untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dalam jangka waktu sesuai dengan Dokumen Kontrak ;
2. Berkewajiban untuk membuat Rencana Kerja, menyiapkan Buku Harian Lapangan dan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan secara rinci dan harus diketahui terlebih dahulu oleh Pihak PPK setelah berkonsultasi dengan PPTK dan Pengawas Teknis / Pemgawas Lapangan ;
3. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana kerja dan jadwal pekerjaan ;
4. Bertanggungjawab penuh atas rencana dan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah dibuat dan segala resiko yang timbul oleh karenanya.

Bahwa terdakwa ARIF PRIYADI Pgl. ARIF Bin MUSTAFA selaku Direktur CV. Bumi Taluak Limpaso yang menandatangani Kontrak seharusnya bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pekerjaan pembangunan Pasar Bungus (Los

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lambung), namun terdakwa menyerahkan seluruh pelaksanaan pekerjaan dilapangan kepada MUSA MAWARDI Pgl. MUSA (DPO) selaku Komisaris CV. BUMI TALUAK LIMPASO, dan selanjutnya terdakwa ARIF PRIYADI Pgl. ARIF Bin MUSTAFA selaku Direktur CV. Bumi Taluak Limpaso melalui MUSAMAWARDI Pgl. MUSA (DPO) selaku Pelaksana Lapangan CV. Bumi Taluak Limpaso, melakukan pencairan uang muka dengan melampirkan dokumen, sebagai berikut :

- a. SPP (Surat Perintah Membayar) tanggal 22 November 2012
 - b. Kwitansi Pembayaran uang muka tanggal 27 November 2012
 - c. Permohonan uang muka 30 % dari CV. Bumi Taluak Limpaso tanggal 5 November 2012
 - d. Daftar Pengguna uang muka dari CV. Bumi Taluak Limpaso tanggal 5 November 2012
 - e. Berita Acara Pembayaran dari Dinas Pasar tanggal 22 November 2012
 - f. Ringkasan kontrak pengadaan barang dan Jasa
 - g. Jaminan uang muka dari PT. Asuransi Umum VIDEI tanggal 03 November 2012
 - h. Surat Pertanggungjawaban pengguna Anggaran tanggal 22 November 2012
- Sehingga pada tanggal 26 Nopember 2012 keluar surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 002992/LS.BJ/2012 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah yaitu saksi H. Kennedi, SE, MM sebesar Rp.183.057.000,- (seratus delapan puluh tiga juta lima puluh tujuh ribu rupiah). Bahwa pada tanggal 09 Desember 2012 terdakwa ARIF PRIYADI Pgl. ARIF Bin MUSTAFA selaku Direktur CV. Bumi Taluak Limpaso melalui MUSA MAWARDI Pgl. MUSA (DPO) selaku Pelaksana Lapangan CV. Bumi Taluak Limpaso membuat rincian kemajuan Pekerjaan dengan bobot 41,815 % (empat puluh satu koma delapan satu lima persen) yang dituangkan dalam Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pasar Bungus (Los Lambung) TA 2012, sebagai berikut :
- A. Laporan kemajuan pekerjaan Minggu-I (5 November 2012 s/d 11 November 2012), kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 1,125 % (satu koma satu dua lima persen), dengan rincian :
- 1) Pemasangan Bowplank, dengan bobotnya 0,770 % (nol koma tujuh puluh nol persen) ;
 - 2) Galian Tanah Pondasi, bobotnya 0,355 % (nol koma tiga lima lima persen).
- B. Laporan kemajuan pekerjaan Minggu-II (12 November 2012 s/d 18 November 2012), kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 2,976 % (dua koma Sembilan tujuh enam persen) sehingga total bobot keseluruhan adalah 4,100 % (empat koma satu nol nol persen), dengan rincian :

Halaman 23 dari 52 hal.Put.No.6/TIPIKOR/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Pekerjaan Urugan pasir tebal 5 cm, bobotnya 0,043 % (nol koma nol empat tiga persen) ;
 - 2) Urugan Sirtu tebal 10 cm, bobotnya 0,051 % (nol koma nol lima satu persen) ;
 - 3) Pasangan Pondasi Plat Beton bertulang K-250, bobotnya 2,856 % (dua koma delapan lima enam persen) ;
 - 4) Urugan kembali $\frac{1}{4}$ x galian, bobotnya 0,025 % (nol koma nol dua lima persen).
- C. Laporan kemajuan pekerjaan Minggu-III (19 November 2012 s/d 25 November 2012), kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 7,648 % (tujuh koma enam empat delapan persen) sehingga total bobot keseluruhan adalah 11,748 % (sebelas koma tujuh empat delapan persen), dengan rincian :
- 1) Pekerjaan urugan tanah didatangkan, bobotnya 5,791 % (lima koma tujuh Sembilan satu persen);
 - 2) Urugan kembali $\frac{1}{4}$ x galian, bobotnya 0,005 % (nol koma nol nol lima persen) ;
 - 3) Pekerjaan sloof beton bertulang 20/30 cm K-250, bobotnya 1,852% (satu koma delapan lima dua persen).
- D. Laporan kemajuan pekerjaan Minggu-IV (26 November 2012 s/d 2 Desember 2012), kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 14,682 % (empat belas koma enam delapan dua persen) sehingga total bobot keseluruhan adalah 26,430 % (dua enam koma empat tiga nol persen), dengan rincian :
- 1) Pekerjaan urugan tanah didatangkan, bobotnya 2,482 % (dua koma empat delapan dua persen);
 - 2) Pekerjaan Sloof Beton bertulang 20/30 cm K-250, bobotnya 3,341 % (tiga koma tiga empat satu persen) ;
 - 3) Pekerjaan kolom Beton bertulang 25/35 cm K-250 (K.2), bobotnya 8,859 % (delapan koma delapan lima Sembilan persen).
- E. Laporan kemajuan pekerjaan Minggu-V (4 Desember 2012 s/d 9 Desember 2012), kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 15,384 % (lima belas koma tiga delapan empat persen) sehingga total bobot keseluruhan adalah 41,815 % (empat satu koma delapan satu lima persen), dengan rincian :
- 1) Pekerjaan Kolom Beton Bertulang 25/35 cm K-250 (K.2), bobotnya 4,327 % (empat koma tiga dua tujuh persen) ;
 - 2) Pekerjaan Balok Beton Bertulang 25/35 cm K-250 (B1), bobotnya 8,254 % (delapan koma dua lima empat persen).
 - 3) Pekerjaan Balok Beton Bertulang 20/30 cm K-250 (B2), bobotnya 2,803 % (dua koma delapan nol tiga persen).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Laporan Mingguan tersebut dibuat berdasarkan Laporan Harian yang ditanda tangani oleh Pelaksana lapangan yaitu Saksi Hendro Damuchi dan disetujui oleh saksi YUSMAN selaku Pengawas Pekerjaan, dan kemudian Laporan Harian tersebut disatukan menjadi Laporan Mingguan yang menerangkan item-item pekerjaan yang telah dilaksanakan secara rinci baik Volume maupun bobot pekerjaannya, yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa ARIF PRIYADI selaku Direktur CV. BUMI TALUAK LIMPASO dan Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Bungus (Los Lambung) TA. 2012, kemudian disetujui serta ditandatangani oleh Saksi YUSMAN selaku Pengawas Lapangan dan diketahui serta ditandatangani oleh Saksi KHAIDIR, SE. MM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

Bahwa Saksi KHAIDIR, SE. MM selaku Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) dan Saksi YUSMAN selaku Pengawas Lapangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Bungus (Los Lambung) TA. 2012, pada saat laporan kemajuan Pekerjaan pada Minggu ke V tidak ada melakukan pengecekan ke lapangan apakah pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa ARIF PRIYADI Pgl. ARIF Bin MUSTAFA selaku Direktur CV. Bumi Taluak Limpaso telah sesuai dengan bobot terpasang, namun hanya berdasarkan pada laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh terdakwa ARIF PRIYADI Pgl. ARIF Bin MUSTAFA selaku Direktur CV. Bumi Taluak Limpaso melalui MUSA MAWARDI Pgl. MUSA (DPO) selaku Pelaksana Lapangan CV. Bumi Taluak Limpaso.

Dan terdakwa ARIF PRIYADI Pgl. ARIF Bin MUSTAFA selaku Direktur CV. Bumi Taluak Limpaso melalui MUSA MAWARDI Pgl. MUSA (DPO) selaku Pelaksana Lapangan CV. Bumi Taluak Limpaso, berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Saksi KHAIDIR, SE. MM dan Saksi YUSMAN, mengajukan permohonan pembayaran termyn I sebesar 40 % dari nilai kontrak Rp. 610.190.000,- (enam ratus sepuluh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan dikurangi uang muka yang telah di bayar sebesar Rp.183.057.000,- (seratus delapan puluh tiga lima puluh tujuh ribu rupiah), dengan melampirkan :

1. Permohonan Termyn I tanggal 10 Desember 2012 ;
2. Berita Acara pembayaran tanggal 14 Desember 2012 ;
3. Kwitansi pembayaran termyn I tanggal 14 Desember 2012 ;
4. Laporan kemajuan pekerjaan tanggal 09 Desember 2012 ;
5. Foto dokumentasi pelaksanaan kegiatan ;
6. Laporan mingguan dari I s/d V dengan bobot 41,815 % tanggal 09 Desember 2012 ;
7. Surat setoran pajak PPn dan PPh ;
8. SPP dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pasar tanggal 14 Desember 2012 ;

Halaman 25 dari 52 hal.Put.No.6/TIPIKOR/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Surat Pernyataan tanggungjawab Pengguna Anggaran Dinas Pasar Tanggal 14 Desember 2012 ;
10. SPM dari Pengguna Anggaran Dinas Pasar Pasar tanggal 14 Desember 2012.

Sehingga pada tanggal 19 Desember 2012, di terbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan transfer ke rekening Bank Nagari Kantor Kas Balai Kota Padang ke Nomor rekening 1000.0103.00268.1 atas nama Arif Priyadi CV. Bumi Taluak Limpaso, dengan nilai sebesar Rp.158.649.400,- (seratus lima puluh delapan enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah). Sehingga total uang yang telah dibayarkan oleh Dinas Pasar Kota Padang Kepada CV. Bumi Taluak Limpaso dalam pekerjaan pembangunan Pasar bungus (los Lambung) Kota Padang dengan bobot pekerjaan 41,815 % adalah sebagai berikut :

1. Nilai SP2D yang telah dibayarkan	
a. Uang muka (30 %)	Rp.183.057.000,-
b. Termin I (40 %)	Rp.158.649.400,- +
Sub Total	Rp.341.057.000,-
2. Pajak (PPN dan PPH)	
a. PPN pembayaran uang muka	Rp. 16.641.546,-
b. PPH Pembayaran Uang Muka	Rp. 3.328.309,-
c. PPN Pembayaran Termin I	Rp. 14.422.675,-
d. PPH Pembayaran Termin I	Rp. 2.884.550,- +
Sub Total	Rp. 37.277.080,- _
Sub Total I dikurangi Sub total 2	Rp.304.429.320,-

Bahwa setelah dilakukan pembayaran sebesar Rp. 341.057.000,- (tiga ratus empat puluh satu juta lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan bobot pekerjaan 41,815 % (empat satu koma delapan satu lima persen), terdakwa ARIF PRIYADI Pgl. ARIF Bin MUSTAFA selaku Direktur CV. Bumi Taluak Limpaso tidak melanjutkan pekerjaan pembangunan Pasar bungus (los Lambung) Kota Padang sampai dengan tanggal berakhirnya kontrak yaitu tanggal 27 Desember 2012, sehingga saksi Drs. Tasril Tasar selaku Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen melakukan Pemutusan Kontrak sesuai dengan Berita Acara Pemutusan Kontrak pada tanggal 27 Desember 2012.

Bahwa berdasarkan hasil Audit Volume dan Bobot Pekerjaan Pembangunan Pasar Bungus Dinas Pasar Pemko Padang Teluk Kabung-Sumatera Barat pada tanggal 2 Desember 2013 yang di buat dan ditandatangani oleh Ahli Oscar Fithrah Nur, MT, dengan hasil Kesimpulan Bobot asumsi pekerjaan sebesar 30,689 %, sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan Hasil Evaluasi kualitas material dengan menggunakan Hammer test diperoleh bahwa kekuatan beton pada struktur bangunan Pasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungkus sesuai dengan mutu rencana yang ditentukan, yaitu K250 kg/cm².
Kualitas beton untuk pekerjaan kolom di dapatkan sebesar K-281 dan Sloof K-257.

2) Berdasarkan hasil perhitungan volume dan bobot yang telah dilakukan, di dapat hasil sebagai berikut :

a. Pekerjaan Urugan Tanah

- Volume (100 %) = 836,27 m³
- Bobot (100 %) = 8,275 %
- Volume (gambar) = 95,20 m³
- Bobot (gambar) = 0,942 %

b. Pemasangan Bowplank

- Volume = 132 M¹
- Bobot = 0,770 %

c. Galian Tanah Pondasi

- Volume = 42,9 m³
- Bobot = 0,277 %

d. Pekerjaan urugan Pasir T = 5 cm

- Volume = 1,65 M³
- Bobot = 0,027 %

e. Pekerjaan urugan sirtu T

- Volume = 3,30 m³
- Bobot = 0,033 %

f. Pasangan pondasi Plat Beton Bertulang

- Volume = 7,50 m³
- Bobot = 2,856 %

g. Urugan Kembali 1/4 x Galian

- Volume = 10,73 m³
- Bobot = 0,023 %

h. Pekerjaan Sloof Beton Bertulang 20/30 cm K-250

- Volume = 6,21 m³
- Bobot = 4,792 %

i. Pekerjaan Kolom Beton Bertulang 25/35 cm K-250

- Volume = 15,49 m³
- Bobot = 12,54 %

j. Pekerjaan Balok Beton Bertulang 25/35 cm K-250 (B1)

- Volume = 1916,10 kg
- Bobot = 3,876 %

k. Pekerjaan Balok Beton Bertulang 20/30 cm K-250 (B2)

- Volume = 1010,26 kg
- Bobot = 2,044 %



I. Pekerjaan Ring Balok Beton Bertulang 20/30 cm K-250 (RB)

- Volume = 1237,74 kg
- Bobot = 2,504 %

Dan berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembangunan Pasar Bungus (Los Lambung) pada Dinas Pasar Kota Padang Tahun Anggaran 2012 Nomor SR-624/PW03/5/2014 tanggal 27 Maret 2014 oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, dengan Rincian Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Pembangunan Pasar Bungus (los Lambung) TA 2012 sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Kontrak		Realisasi bobot	Bobot (Ahli)
		Nilai	Bobot		
1.	Pekerjaan	Rp.68.662.400,55	12,378	12,378 %	4,929%
2.	Pondasi	Rp.296.066.054,07	%	29,437 %	25,760 %
	Pekerjaan Beton bertulang	Rp.32.737.518,00	53,372	0,000 %	0,000 %
3.		Rp.3.230.760,23	%	0,000 %	0,000 %
4.	Pekerjaan Lantai	Rp.143.188.089,00	5,902 %	0,000 %	0,000 %
5.	Pekerjaan Cat	Rp.10.833.500,00	0,583 %	0,000 %	0,000 %
6.	Pekerjaan Atap		25,813		
	Pekerjaan Listrik		%		
			1,953 %		
Total		Rp.554.718.321,84	100 %	41,815 %	30,689 %
PPN 10 %		Rp.55.471.832,18			
TOTAL + PPN		Rp.610.190.154,03			
PEMBULATAN		Rp.610.190.000,00			

Kesimpulan :

1. Pembayaran Uang Muka (30 %) Rp.183.057.000,00
2. Pembayaran Termin I (40 %) Rp. 159.649.400,00
3. Pembayaran Bruto uang muka dan termin I Rp. 341.706.400,00
4. PPN dan PPh pembayaran uang muka dan termin I (Rp. 37.277.080,00)
5. Pembayaran Netto uang muka dan termin I Rp. 304.429.320,00
6. Jumlah yang seharusnya dibayarkan (30,689 % x Nilai Kontrak = 30,689 % x Rp.610.190.000) (Rp.187.261.209,00)
7. Jumlah Kerugian Keuangan Negara Rp. 117.168.111,00

Bahwa perbuatan terdakwa ARIF PRIYADI Pgl. ARIF Bin MUSTAFA selaku Direktur CV. Bumi Taluak Limpaso bersama-sama dengan MUSA MAWARDI Pgl. MUSA (DPO) selaku pelaksana lapangan CV. Bumi Taluak Limpaso yang membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan yang tidak sesuai dengan bobot pekerjaan yang terpasang, dan disetujui oleh saksi KHAIDIR, SE. MM selaku



Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta saksi YUSMAN selaku Pengawas, dimana Laporan Kemajuan Pekerjaan tersebut merupakan salah satu syarat Pencairan Termin I dan setelah Pencairan Termin I pada tanggal 19 Desember 2012, terdakwa ARIF PRIYADI Pgl. ARIF Bin MUSTAFA tidak melanjutkan pekerjaan pembangunan Pasar bungus (Ios Lambung) Kota Padang sesuai dengan jangka waktu berakhirnya Kontrak tanggal 27 Desember 2012 dan pekerjaan tidak dilaksanakan 100 % adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan bertentangan dengan Ketentuan yang terdapat di dalam :

1. Pasal 51 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu "pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia/jasa";
2. Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu "Pembayaran bulanan/termyn untuk pekerjaan Konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang."
3. Pasal 12 ayat (5) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa PPTK mempunyai tugas mencakup :
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, dan ;
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
4. Penjelasan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan (PPTK) dan Pengawas Pekerjaan merupakan Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk membantu pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Bahwa dengan telah dilakukannya pembayaran terhadap fisik proyek yang ternyata tidak sesuai dengan kenyataan fisik yang terpasang di lapangan maka perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan Pasal 51 ayat (2) huruf c jo Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 12 ayat (5) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penjelasan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana terdakwa ARIF PRIYADI Pgl. ARIF Bin MUSTAFA selaku Direktur CV. Bumi Taluak Limpaso telah merugikan Keuangan Negara lebih kurang sebesar Rp.117.168.111,- (seratus tujuh belas juta seratus enam puluh delapan ribu seratus sebelas Rupiah), sebagaimana Laporan Hasil



Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembangunan Pasar Bungus (Los Lambung) pada Dinas Pasar Kota Padang Tahun Anggaran 2012 Nomor : SR-624/PW03/5/2014 tanggal 27 Maret 2014 dengan perhitungan sebagai berikut :

1. Pembayaran Uang Muka (30 %) Rp.183.057.000,00
2. Pembayaran Termin I (40 %) Rp. 159.649.400,00
3. Pembayaran Bruto uang muka dan termin I Rp. 341.706.400,00
4. PPN dan PPh pembayaran uang muka dan termin I (Rp. 37.277.080,00)
5. Pembayaran Netto uang muka dan termin I Rp. 304.429.320,00
6. Jumlah yang seharusnya dibayarkan ($30,689 \% \times \text{Nilai Kontrak} = 30,689 \% \times \text{Rp.610.190.000} = (\text{Rp.187.261.209,00})$)
7. Jumlah Kerugian Keuangan Negara Rp. 117.168.111,00

Perbuatan terdakwa ARIF PRIYADI Pgl. ARIF Bin MUSTAFA selaku Direktur CV. Bumi Taluak Limpaso sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf a & b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Telah Diubah Dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana dari penuntut umum kepada terdakwa Nomor Register PDS-03/Ft.2/Pdang/12//2019, tanggal 23 Maret 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ARIF PRIYADI PGL. ARIF BIN MUSTAFA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf a & b, Ayat (2), Ayat (3) Undang- Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang No.20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menghukum terdakwa ARIF PRIYADI PGL. ARIF BIN MUSTAFA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menghukum terdakwa ARIF PRIYADI PGL. ARIF BIN MUSTAFA membayar uang pengganti sebesar Rp.117.168.111,- (seratus tujuh belas juta seratus enam puluh delapan ribu seratus sebelas rupiah) dengan ketentuan apabila paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak mempunyai harta yang benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

4. Memerintahkan agar terdakwa ditahan / tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Foto Copy Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 503.1466.XI/PS-2012 tanggal 03 November 2012 kegiatan Pembangunan Pasar Bungus pekerjaan Pembangunan Pasar Bungus (Los Lambung) Lokasi Bungus Kecamatan Teluk Kabung, SKPD Dinas Pasar Kota Padang Sumber Dana APBD Kota Padang pelaksana CV. BUMI TALUAK LIMPASO
Dikembalikan kepada saksi MASDALAILA, ST
 2. 1) Rencana Anggaran Biaya (RAB Asli) Pekerjaan Pembangunan Pasar Bungus tahun 2012 dari Konsultan Perencana PT. ASTHAL KONSULTAN
2) Gambar Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Pasar Bungus tahun 2012 dari Konsultan Perencana PT. ASTHAL KONSULTAN (Gambar Asli)
3) Gambar Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Pasar Bungus tahun 2012 dari Konsultan Perencana PT. ASTHAL KONSULTAN (Gambar Asli).
Dikembalikan kepada saksi TAUFIK
 3. 1).Foto Copy BERITA ACARA PEMUTUSAN KONTRAK Nomor : 644.1969.XII/Pa-2012, Kegiatan Pembangunan Pasar Bungus, Pekerjaan Pembangunan Los Lambung, Lokasi Bungus Teluk Kabung, Biaya Perencanaan Rp. 610.190.000,- Tahun Anggaran 2012, SPK Nomor : 503.1416.XI/PS-2012 tanggal 3 Nopember 2012, Tanggal 27 Desember 2012;
2).Foto Copy Surat Nomor 900.120.II/PS-2013 tanggal 15 Februari 2013 perihal Tagihan Pengembalian Uang Muka
Dikembalikan kepada saksi Drs. TASRIL TASAR
 4. 1) Foto Copy Surat Nomor : 900.1821/XII/PS-2012 Tanggal 21 Desember 2012 Perihal Teguran I kepada Sdr. Direktur CV. BUMI TALUAK LIMPASO

Halaman 31 dari 52 hal.Put.No.6/TIPIKOR/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Foto Copy Surat Nomor : 071.466.XII/PS-2012 Tanggal 24 Desember 2012 Perihal Teguran II (dua) kepada Sdr. Direktur CV. BUMI TALUAK LIMPASO

3) Foto Copy Surat Nomor : 671.467.XII/PS-2012 Tanggal 26 Desember 2012 Perihal Teguran III (tiga) kepada Sdr. Direktur CV. BUMI TALUAK LIMPASO

Dikembalikan kepada saksi KHAIDIR, SE., MM

a. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 503.1466.XI/PS-2012 tanggal 03 November 2012 antara Drs. TASRIL TASAR selaku PA/PPK dengan Kontraktor Pelaksana ARIF PRIYADI selaku Direktur CV. BUMI TALUAK LIMPASO.

b. Laporan Mingguan pekerjaan pembangunan Pasar Bungus dari Minggu I s/d Minggu V;

Dikembalikan kepada saksi KENNEDY, SE., MM

5. 1) Foto Copy Foto Copy Surat Pencairan Jaminan dan Perlengkapan Syarat Pencairan dari PT. Asuransi Videi tanggal 10 Januari 2013

2) Foto Copy Surat Pencairan klaim jaminan pelaksanaan tanggal 10 Januari 2013

3) Foto Surat Pemberitahuan Pencairan Jaminan dan kekurangan perlengkapan pencairan jaminan tanggal 19 Juni 2013

Dikembalikan kepada saksi ERNIYANTI

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg tanggal 6 April 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arif Priyadi Panggilan Arif Bin Mustafa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara Bersama-sama" sebagai mana Dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa Arif Priyadi Panggilan Arif Bin Mustafa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Arif Priyadi Panggilan Arif Bin Mustafa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara Bersama-sama" sebagai mana Dakwaan Subsidaire.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Arif Priyadi Panggilan Arif Bin Mustafa dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 9 (Sembilan) Bulan serta denda sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan.
5. Menetapkan masa Tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Memerintahkan barang bukti berupa ;
 - 1) Foto Copy Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 503.1466.XI/PS-2012 tanggal 03 November 2012 kegiatan Pembangunan Pasar Bungus pekerjaan Pembangunan Pasar Bungus (Los Lambung) Lokasi Bungus Kecamatan Teluk Kabung, SKPD Dinas Pasar Kota Padang Sumber Dana APBD Kota Padang pelaksana CV. BUMI TALUAK LIMPASO.
 - 2) Barang bukti berupa ;
 - a. Rencana Anggaran Biaya (RAB Asli) Pekerjaan Pembangunan Pasar Bungus tahun 2012 dari Konsultan Perencana PT. ASTHAL KONSULTAN
 - b. Gambar Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Pasar Bungus tahun 2012 dari Konsultan Perencana PT. ASTHAL KONSULTAN (Gambar Asli).
 - 3) Barang bukti berupa ;
 - a. Foto Copy BERITA ACARA PEMUTUSAN KONTRAK Nomor : 644.1969.XII/Pa-2012, Kegiatan Pembangunan Pasar Bungus, Pekerjaan Pembangunan Los Lambung, Lokasi Bungus Teluk Kabung, Biaya Perencanaan Rp. 610.190.000,- Tahun Anggaran 2012, SPK Nomor : 503.1416.XI/PS-2012 tanggal 3 Nopember 2012, Tanggal 27 Desember 2012;
 - b. Foto Copy Surat Nomor 900.120.II/PS-2013 tanggal 15 Februari 2013 perihal Tagihan Pengembalian Uang Muka.
 - 4) Brang bukti berupa ;
 - a. Foto Copy Surat Nomor : 900.1821/XII/PS-2012 Tanggal 21 Desember 2012 Perihal Teguran I kepada Sdr. Direktur CV. BUMI TALUAK LIMPASO

Halaman 33 dari 52 hal.Put.No.6/TIPIKOR/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Foto Copy Surat Nomor : 071.466.XII/PS-2012 Tanggal 24 Desember 2012 Perihal Teguran II (dua) kepada Sdr. Direktur CV. BUMI TALUAK LIMPASO
 - c. Foto Copy Surat Nomor : 671.467.XII/PS-2012 Tanggal 26 Desember 2012 Perihal Teguran III (tiga) kepada Sdr. Direktur CV. BUMI TALUAK LIMPASO.
- 5) Barang bukti berupa ;
- a. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 503.1466.XI/PS-2012 tanggal 03 November 2012 antara Drs. TASRIL TASAR selaku PA/PPK dengan Kontraktor Pelaksana ARIF PRIYADI selaku Direktur CV. BUMI TALUAK LIMPASO.
 - b. Laporan Mingguan pekerjaan pembangunan Pasar Bungus dari Minggu I s/d Minggu V;
 - c. Bukti pencairan uang muka yang terdiri dari :
 - 1. Surat Permohonan pembayaran uang muka Nomor : 04/BTL/SP-UM/XI/2012 tanggal 05 November 2012, yang ditanda tangani oleh ARIF PRIYADI Direktur CV. BUMI TALUAK LIMPASO;
 - 2. Kwitansi pembayaran uang muka tanggal 22 November 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pasar Kota Padang Drs. TASRIL TASAR, Bendahara Pengeluaran Dinas Pasar NENGSIH, SE. dan ARIF PRIYADI Direktur CV. BUMI TALUAK LIMPASO.
 - 3. Berita Acara Pembayaran uang Muka Nomor : 900.1541.XI/PS-2012 tanggal 22 November 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pasar Kota Padang Drs. TASRIL TASAR dan ARIF PRIYADI Direktur CV. BUMI TALUAK LIMPASO;
 - 4. Foto copy yang telah dilegalisir Jaminan Uang muka dari PT. ASURANSI UMUM VIDEI No. Bond : 06.92.02.0573.11.12 tanggal 03 November 2012, yang ditanda tangani oleh SUKRON MAULUDDIN SIREGAR Kepala Cabang PT.Asuransi Umum Videi (Penjamin), ARIF PRIYADI Direktur CV. BUMI TALUAK LIMPASO (Terjamin), mengetahui KHAIDIR, SE., MM. (PPTK);
 - 5. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS_Barang dan Jasa) Nomor : : 122/SPP-LS/DP/2012 tahun : 2012 tanggal 22 November 2012, yang ditanda tangani oleh Bendahara pengeluaran NENGSIH, SE., dan mengetahui PPTK (KHAIDIR, SE., MM.)

Halaman 34 dari 52 hal.Put.No.6/TIPIKOR/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran Nomor : 900.1537.XI/PS-2012 tanggal 22 November 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pasar Kota Padang Drs. TASRIL TASAR
7. Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2012 Nomor : 122/SPM/DP/2012 tanggal 22 November 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pasar Kota Padang Drs. TASRIL TASAR;
8. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 002992/LS.BJ/2012 tanggal 26 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kuasa BUD H. KENNEDI, SE., MM.
- d. Bukti pencairan Termyn I yang terdiri dari :
 1. Permohonan Termyn I Nomor : 004/BTL-SP/Termyn-I/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh ARIF PRIYADI Direktur CV. BUMI TALUAK LIMPASO;
 2. Kwitansi Pembayaran Termyn I tanggal 14 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pasar Kota Padang Drs. TASRIL TASAR, Bendahara Pengeluaran Dinas Pasar NENGSIH, SE. dan ARIF PRIYADI Direktur CV. BUMI TALUAK LIMPASO;
 3. Berita Acara Pembayaran Nomor : 900.1725.XII/PS-2012 tanggal 14 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pasar Kota Padang Drs. TASRIL TASAR dan ARIF PRIYADI Direktur CV. BUMI TALUAK LIMPASO;
 4. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 644.1723.XII/PS-2012 tanggal 09 Desember 2012 bahwa prestasi Kemajuan Pekerjaan pada Minggu Ke-V tanggal 10 Desember 2012 telah mencapai bobot 41,815 % yang ditanda tangani oleh ARIF PRIYADI Direktur CV. BUMI TALUAK LIMPASO yang diperiksa oleh Pengawas Lapangan YUSMAN dari Dinas PU Kota Padang dan Diketahui oleh Kepala Dinas Pasar Kota Padang Drs. TASRIL TASAR;
 5. Foto Dokumentasi Pelaksanaan pekerjaan pembangunan pasar bungus dari bobot 0 %, 10 %, 30 % dan 40 %;
 6. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS_Barang dan Jasa) Nomor : : 142/SPP-LS/DP/2012 tahun : 2012 tanggal 14 Desember 2012, yang ditanda tangani

Halaman 35 dari 52 hal.Put.No.6/TIPIKOR/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Bendahara pengeluaran NENGSIH, SE., dan mengetahui PPTK (KHAIDIR, SE., MM.);

7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran Nomor : 900.1722.XII/PS-2012 tanggal 14 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pasar Kota Padang Drs. TASRIL TASAR;
8. Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2012 Nomor : 142/SPM/DP/2012 tanggal 14 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pasar Kota Padang Drs. TASRIL TASAR;
9. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 003636/LS.BJ/2012 tanggal 19 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Kuasa BUD H. KENNEDI, SE., MM.
- e. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah No DPA SKPD : 2.06.2.06.01.21.04.5.2 Pemerintah Kota Padang Tahun Anggaran 2012, Urusan Pemerintah : 2.06,- Perdagangan, Organisasi : 2.06.01,- DINAS PASAR, Program : 2.06.2.06.01.21,- Program Pengembangan dan Perluasan Pangsa Pasar, Kegiatan : 2.06.2.06.01.21.04,- Pembangunan pasar bungus, Waktu Pelaksanaan 01 April 2012 s/d 31 Desember 2012, Lokasi Kegiatan Kota Padang, Sumber Dana APBD, Tanggal 02 Januari 2012.
- 6) Barang bukti berupa ;
 - a. Foto Copy Foto Copy Surat Pencairan Jaminan dan Perlengkapan Syarat Pencairan dari PT. Asuransi Videi tanggal 10 Januari 2013
 - b. Foto Copy Surat Pencairan klaim jaminan pelaksanaan tanggal 10 Januari 2013
 - c. Foto Surat Pemberitahuan Pencairan Jaminan dan kekurangan perlengkapan pencairan jaminan tanggal 19 Juni 2013.Tetap terlampir dalam berkas Perkara
8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa akta permintaan banding Nomor 9/Akta Pid. Sus-TPK/2020/PN.Pdg, tanggal 13 April 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A yang menyatakan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan

Halaman 36 dari 52 hal.Put.No.6/TIPIKOR/2020/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Pdg., tanggal 6 April 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti secara resmi kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 16 April 2020;

Menimbang, bahwa akta permintaan banding Nomor 16/Akta Pid. Sus-TPK/2020/PN.Pdg, tanggal 13 April 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A yang menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pdg., tanggal 6 April 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti secara resmi kepada Penuntut Umum tanggal 21 April 2020;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum, tanggal 5 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A tanggal 6 Mei 2020 dan telah disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa oleh Jurusita Pengganti secara resmi pada tanggal 8 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, tanggal 15 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A tanggal 15 Mei 2020 dan telah disampaikan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti secara resmi pada tanggal 18 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum/Terdakwa telah disampaikan dengan surat pemberitahuan Nomor W3.UI/832/HK.07/TPK/IV/2020 tertanggal 14 April 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang langsung mempertimbangkan dakwaan

Halaman 37 dari 52 hal.Put.No.6/TIPIKOR/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidaire tanpa mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, dengan alasan bahwa jumlah kerugian keuangan Negara di bawah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta) rupiah, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan SEMA Nomor 7 Tahun 2012, tentang Nilai Kerugian Keuangan Negara sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta) rupiah, padahal terhadap dakwaan yang disusun secara subsidairitas haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair dan jika dakwaan primair tidak terbukti, baru dipertimbangkan dakwaan subsidair;

2. Bahwa Pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa terlalu ringan, sehingga belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat;
3. Bahwa menurut Penuntut Umum dengan tidak dijatuhkannya pidana tambahan uang pengganti terhadap Terdakwa yakni sejumlah Rp117.168.111,00 (seratus tujuh belas juta seratus enam puluh delapan ribu seratus sebelas rupiah), maka akan membawa dampak negatif terhadap penegakan hukum di Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, karena pertimbangan hukum putusan tersebut, telah didasarkan kepada fakta yang terjadi, untuk itu mohon kepada Pengadilan Tingkat Banding untuk menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tidak terbuktinya dakwaan primair dan memberikan putusan yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg., tanggal 6 April 2020 atas nama Terdakwa Arief Priyadi Pgl. Arif Bin Mustafa, memori banding dari Penuntut Umum, Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek tindak pidana korupsi dalam perkara ini adalah Dana Pembangunan Pasar Bungus (Los Lambung) Kota Padang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) rupiah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun Anggaran 2012, sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 2.06.2.06.01.21.04.5.2 tanggal 2 Januari 2012;

Halaman 38 dari 52 hal.Put.No.6/TIPIKOR/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dipermasalahkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya terhadap Terdakwa adalah :

1. Bahwa Terdakwa Arif Priyadi Pgl Arif Bin Mustafa selaku Direktur CV. Bumi Taluak Limpaso yaitu selaku Perusahaan Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Bungus (Los Lambung) tidak melaksanakan kegiatan Pembangunan Pasar Bungus (Los Lambung) akan tetapi menyerahkan pelaksanaannya kepada Musa Mawardi Pgl. Musa (DPO), selaku Komisaris CV. Bumi Taluak Limpaso;
2. Bahwa Terdakwa Arif Priyadi Pgl Arif Bin Mustafa selaku Direktur CV. Bumi Taluak Limpaso Perusahaan Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Bungus (Los Lambung) melalui Musa Mawardi Pgl. Musa (DPO) setelah menerima uang muka kegiatan Pembangunan Pasar Bungus sejumlah Rp183.057.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta lima puluh tujuh ribu) rupiah, selanjutnya mengajukan/tagihan pembayaran Termin I sebesar 40%, dengan cara membuat laporan kemajuan pekerjaan seolah olah pekerjaan telah selesai 41,815 % (empat puluh satu koma delapan ratus lima belas persen) yang disetujui oleh saksi Khaidir, S.E., M.M., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi Yusman selaku Pengawas lapangan, sehingga telah dicairkan uang sejumlah Rp158.649.400,00 (seratus lima puluh delapan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) atau dengan nilai total Rp341.057.000,00 (tiga ratus empat puluh satu juta lima puluh tujuh ribu rupiah), padahal berdasarkan Audit Volume dan Bobot Pekerjaan yang dilakukan oleh Ahli adalah sebesar 30,689%, (tiga puluh koma enam ratus delapan puluh Sembilan) persen, sehingga Terdakwa telah menerima uang melebihi dari volume pekerjaan yang dilaksanakannya dan merugikan keuangan Negara sejumlah Rp117.168.111,00 (seratus tujuh belas juta seratus enam puluh delapan ribu seratus sebelah ribu rupiah);
3. Bahwa setelah menerima Termin I, Terdakwa Arif Priyadi Pgl Arif Bin Mustafa selaku Direktur CV. Bumi Taluak Limpaso selaku Perusahaan Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Bungus (Los Lambung) tidak melanjutkan Pembangunan Pasar Bungus (Los Lambung), sampai berakhirnya masa kontrak tanggal 27 Desember 2012;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, bahwa Penuntut

Halaman 39 dari 52 hal.Put.No.6/TIPIKOR/2020/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dalam Tuntutannya menyatakan dakwaan yang terbukti dalam perbuatan Terdakwa adalah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP sebagaimana dakwaan primair, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta) rupiah, subsidair 3 (bulan) kurungan serta membayar uang pengganti sejumlah Rp117.168.111,00 (seratus tujuh belas juta enam ratus enam puluh delapan ribu seratus sebelas) rupiah, subsidair 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, sebagaimana dakwaan Subsidair, menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) tahun dan 9 (sembilan) bulan, denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), subsidair 1 (satu) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa perbedaan pokok antara Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tersebut, terletak pada kualitas subyek/pelaku tindak pidana dan cara bagaimana subyek/pelaku tindak pidana tersebut melakukan perbuatan dalam rangka memperoleh obyek tindak pidana korupsi. Bahwa subyek/pelaku tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) adalah setiap orang yang sifatnya umum dan luas cakupannya dapat menjerat setiap orang apapun kualitasnya dan obyek korupsi berada di luar ruang lingkup kewenangannya, sehingga sifat perbuatan pelaku adalah melawan hukum. Sedangkan subyek/pelaku tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 adalah setiap orang yang memiliki kualitas khusus, memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan, sedangkan obyek korupsi berada dalam ruang lingkup kewenangan atau kesempatan yang ada padanya;

Menimbang, bahwa perbedaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juga pada jumlah kerugian Negara akibat Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan SEMA Nomor 7 Tahun 2012, tentang Nilai

Halaman 40 dari 52 hal.Put.No.6/TIPIKOR/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerugian Keuangan Negara sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta) rupiah dapat diterapkan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya rumusan dalil dan ketentuan tersebut, akan dijadikan sebagai tolak ukur untuk mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Arif Priyadi Pgl. Arif Bin Mustafa dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan dakwaan yang berbentuk subsidairitas:

Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

Subsidair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun atau berbentuk subsidairitas, maka terhadap dakwaan tersebut mestilah dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, apabila dakwaan primair terbukti atau terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka dakwaan subsidair tidak akan dipertimbangkan, namun jika salah satu unsur yang terkandung dalam dakwaan primair tersebut tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan pemeriksaan barang bukti dan surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding telah menemukan fakta-fakta hukum di depan persidangan antara lain sebagai berikut :

-Bahwa benar pada Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kota Padang mengalokasikan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang untuk pembangunan Pasar Bungus (Los Lambung) Kota Padang berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.06.2.06.01.21.04.5.2 tanggal 2 Januari 2012 sebesar
Rp1.000.000.000,00(satu milyar) rupiah;

- Bahwa sesuai dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang /Jasa (SPPBJ) Nomor:078.1464.XI/PS-2012 telah menunjuk perusahaan Terdakwa CV. Bumi Taluak Limpaso sebagai pelaksanan Pembangunan Pasar Bungus (Los Lambung) dengan nilai Rp610.190.000,00 (enam ratus sepuluh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) sesuai dengan kontrak Nomor: 503.1466.XI/PS/2012 tanggal 3 November 2012, yang dimulai tanggal 3 November 2012 sampai dengan tanggal 27 Desember 2012;
- Bahwa sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kegiatan Pembangunan Pasar Bungus (Los Lambung) tahun 2012 tersebut telah ditunjuk saksi Khaidir, S.E.,M.M., sedangkan Pengawas adalah saksi Yusman;
- Bahwa Terdakwa Arif Priyadi Pgl Arif Bin Mustafa selaku Direktur CV. Bumi Taluak Limpaso selaku Perusahaan Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Bungus (Los Lambung) tidak melaksanakan kegiatan Pembangunan Pasar Bungus (Los Lambung) akan tetapi menyerahkan pelaksanaannya kepada Musa Mawardi Pgl. Musa (DPO), selaku Komisaris CV. Bumi Taluak Limpaso, selaku pelaksana lapangan CV. Bumi Taluak Limpaso;
- Bahwa Terdakwa Arif Priyadi Pgl Arif Bin Mustafa melalui Musa Mawardi Pgl. Musa (DPO) setelah menerima uang muka sejumlah Rp183.057.000,00(seratus delapan puluh tiga juta lima puluh tujuh ribu) rupiah, mengajukan pembayaran Termin I sebesar 40% (empat puluh persen, dengan cara membuat laporan kemajuan pekerjaan seolah olah pekerjaan telah selesai 41 ,815 % (empat puluh satu koma delapan ratus lima belas persen) yang juga disetujui oleh saksi Khaidir selaku PPTK dan saksi Yusman selaku Pengawas lapangan pekerjaan, sehingga telah dicairkan uang sejumlah Rp158.649.400,00 (seratus lima puluh delapan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) atau dengan nilai total Rp341.057.000,00 (tiga ratus empat puluh satu juta lima puluh tujuh ribu rupiah), padahal menurut Ahli berdasarkan Audit Volume dan Bobot Pekerjaan, bahwa fisik pekerjaan baru mencapai 30,689% (tiga puluh koma enam ratus delapan puluh Sembilan) persen, akibatnya Terdakwa memperoleh uang lebih besar dari yang semestinya, sehingga

Halaman 42 dari 52 hal.Put.No.6/TIPIKOR/2020/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan keuangan Negara sejumlah Rp117.168.111,00 (seratus tujuh belas juta seratus enam puluh delapan ribu seratus sebelah ribu rupiah) sebagaimana hasil audit perhitungan kerugian Negara oleh BPKP Sumatera Barat;

-Bahwa setelah menerima Termin I (pertama) sebesar 40% (empat puluh persen, Terdakwa Arif Priyadi Pgl Arif Bin Mustafa selaku Direktur CV. Bumi Taluak Limpaso selaku Perusahaan Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Bungus (Los Lambung) tidak melanjutkan Pembangunan Pasar Bungus (Los Lambung), sampai berakhirnya masa kontrak tanggal 27 Desember 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;
5. Dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Unsur Setiap Orang"** dalam Pasal 2 ayat (1) sebagaimana Pasal 1 angka (3) adalah siapa saja orang perorangan atau korporasi, sehat jasmani dan rohani, dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya sebagai subyek/pelaku tindak pidana korupsi. Bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan adalah Terdakwa Arif Priyadi Pgl. Arif Bin Mustafa selaku Direktur CV. Bumi Taluak Limpaso selaku Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Bungus (Los Lambung) Kota Padang TA. 2012, sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti persidangan dengan baik tanpa halangan apapun, memiliki kesempatan untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Pasar Bungus (Los lambung) TA. 2012 sesuai dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang /Jasa (SPPBJ) Nomor: 078.1464.XI/PS-2012 tentang Penunjukan Perusahaan CV. Bumi Taluak Limpaso sebagai

Halaman 43 dari 52 hal.Put.No.6/TIPIKOR/2020/PT.PDG



pelaksanaan Pembangunan Pasar Bungus (Los Lambung) dengan nilai kegiatan sejumlah Rp610.190.000,00 (enam ratus sepuluh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Dokumen Kontrak Nomor: 503.1466.XI/PS/2012 tanggal 3 November 2012, mulai tanggal 3 November 2012 sampai dengan tanggal 27 Desember 2012, dengan demikian obyek korupsi berupa dana Pembangunan Pasar Bungus (Los lambung) sudah berada dalam ruang lingkup kedudukan Terdakwa sebagai pelaksana pekerjaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Arif Priyadi Pgl. Arif Bin Mustafa dikategorikan sebagai **subyek yang bersifat khusus** karena memiliki kesempatan dalam kedudukannya selaku Perusahaan Pelaksana Pembangunan Pasar Bungus (Los lambung) untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Pasar Bungus (Los Lambung) berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang /Jasa (SPPBJ) Nomor: 078.1464.XI/PS-2012 tentang Penunjukan Perusahaan CV. Bumi Taluak Limpaso sebagai Pelaksana Pemangunan Pasar Bungus (Los Lambung) dan Dokumen Kontrak 503.1466.XI/PS/2012 tanggal 3 November 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut tidak tepat diterapkan terhadap Terdakwa, karena Terdakwa memiliki **kualifikasi khusus** selaku Pelaksana Pembangunan Pasar Bungus (Los lambung) , oleh karena itu kiranya sudah cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidaire, dimana Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP dimana unsur-unsur pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;



3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mencermati dengan seksama pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pertimbangan unsur unsur dalam dakwaan subsidair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, dakwaan tentang pidana tambahan uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, maupun dakwaan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan putusan tersebut telah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut di ambil alih dan dijadikan sebagai pula pertimbangan oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal 3 sebagaimana dalam dakwaan subsidair, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, dan ternyata Terdakwa mampu bertanggungjawab menurut hukum pidana, selain itu tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar (*Straffuitsluitingsgrond*), yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama*", sebagaimana dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur Pasal 3 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan hukum Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pula sebagai pertimbangan bagi Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini, namun Majelis Hakim Tingkat Banding menilai terdapat keadaan yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan Negara dalam hal ini keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang, namun berdasarkan fakta persidangan bahwa jumlah kerugian keuangan Negara yang disebabkan oleh perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Khaidir, SE.MM., saksi Yusman, dan Musa Mawardi Pgl. Musa (DPO) adalah sejumlah Rp117.168.111,00(seratus tujuh belas juta seratus enam puluh delapan ribu seratus sebelah ribu rupiah), dan ternyata Terdakwa sendiri pun berdasarkan fakta persidangan tidak mendapatkan manfaat dari uang hasil tindak pidana korupsi tersebut, akan tetapi dikuasai sepenuhnya oleh Musa Mawardi Pgl. Musa (DPO), maka menurut Hemat Pengadilan Tingkat Banding, hal ini termasuk hal yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala aspek yang meliputi *legal justice*, *moral justice* dan *social justice*, serta rasa keadilan dalam masyarakat (*a sense of justice in society*), maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berkeyakinan kiranya cukuplah adil dan patut jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi pidana, maka untuk menjamin pelaksanaan putusan ini dari kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 46 dari 52 hal.Put.No.6/TIPIKOR/2020/PT.PDG



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding sejumlah yang tercantum pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut, dengan mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan dijadikan sebagai pertimbangan pula bagi Pengadilan Tingkat banding dalam mengadili perkara ini, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan kecuali lamanya masa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya:

M E N G A D I L I :

- Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengabulkan Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA, Nomor : 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg., tanggal 6 April 2020 yang dimintakan banding tersebut, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar lengkapnya adalah sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa ARIF PRIYADI Pgl. ARIF Bin MUSTAFA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara Bersama-sama" sebagai mana Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa ARIF PRIYADI Pgl. ARIF Bin MUSTAFA oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa ARIF PRIYADI Pgl. ARIF Bin MUSTAFA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara Bersama-sama" sebagai mana Dakwaan Subsidaire;
 4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa ARIF PRIYADI Panggilan ARIF Bin MUSTAFA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

5. Menetapkan masa Tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Memerintahkan barang bukti berupa ;

1). Foto Copy Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 503.1466.XI/PS-2012 tanggal 03 November 2012 kegiatan Pembangunan Pasar Bungus pekerjaan Pembangunan Pasar Bungus (Los Lambung) Lokasi Bungus Kecamatan Teluk Kabung, SKPD Dinas Pasar Kota Padang Sumber Dana APBD Kota Padang pelaksana CV. BUMI TALUAK LIMPASO.

2). Barang bukti berupa ;

a. Rencana Anggaran Biaya (RAB Asli) Pekerjaan Pembangunan Pasar Bungus tahun 2012 dari Konsultan Perencana PT. ASTHAL KONSULTAN

b. Gambar Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Pasar Bungus tahun 2012 dari Konsultan Perencana PT. ASTHAL KONSULTAN (Gambar Asli).

3). Barang bukti berupa ;

a. Foto Copy BERITA ACARA PEMUTUSAN KONTRAK Nomor : 644.1969.XII/Pa-2012, Kegiatan Pembangunan Pasar Bungus, Pekerjaan Pembangunan Los Lambung, Lokasi Bungus Teluk Kabung, Biaya Perencanaan Rp. 610.190.000,- Tahun Anggaran 2012, SPK Nomor : 503.1416.XI/PS-2012 tanggal 3 Nopember 2012, Tanggal 27 Desember 2012;

b. Foto Copy Surat Nomor 900.120.II/PS-2013 tanggal 15 Februari 2013 perihal Tagihan Pengembalian Uang Muka.

4). Brang bukti berupa ;

1. Foto Copy Surat Nomor : 900.1821/XII/PS-2012 Tanggal 21 Desember 2012 Perihal Teguran I kepada Sdr. Direktur CV. BUMI TALUAK LIMPASO

2. Foto Copy Surat Nomor : 071.466.XII/PS-2012 Tanggal 24 Desember 2012 Perihal Teguran II (dua) kepada Sdr. Direktur CV. BUMI TALUAK LIMPASO

Halaman 48 dari 52 hal.Put.No.6/TIPIKOR/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Surat Nomor : 671.467.XII/PS-2012 Tanggal 26 Desember 2012 Perihal Teguran III (tiga) kepada Sdr. Direktur CV. BUMI TALUAK LIMPASO.

5). Barang bukti berupa ;

a. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 503.1466.XI/PS-2012 tanggal 03 November 2012 antara Drs. TASRIL TASAR selaku PA/PPK dengan Kontraktor Pelaksana ARIF PRIYADI selaku Direktur CV. BUMI TALUAK LIMPASO.

b. Laporan Mingguan pekerjaan pembangunan Pasar Bungus dari Minggu I s/d Minggu V;

c. Bukti pencairan uang muka yang terdiri dari :

1.Surat Permohonan pembayaran uang muka Nomor : 04/BTL/SP-UM/XI/2012 tanggal 05 November 2012, yang ditanda tangani oleh ARIF PRIYADI Direktur CV. BUMI TALUAK LIMPASO;

2.Kwitansi pembayaran uang muka tanggal 22 November 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pasar Kota Padang Drs. TASRIL TASAR, Bendahara Pengeluaran Dinas Pasar NENGSIH, SE. dan ARIF PRIYADI Direktur CV. BUMI TALUAK LIMPASO.

3.Berita Acara Pembayaran uang Muka Nomor : 900.1541.XI/PS-2012 tanggal 22 November 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pasar Kota Padang Drs. TASRIL TASAR dan ARIF PRIYADI Direktur CV. BUMI TALUAK LIMPASO;

4.Foto copy yang telah dilegalisir Jaminan Uang muka dari PT. ASURANSI UMUM VIDEI No. Bond : 06.92.02.0573.11.12 tanggal 03 November 2012, yang ditanda tangani oleh SUKRON MAULUDDIN SIREGAR Kepala Cabang PT.Asuransi Umum Videi (Penjamin), ARIF PRIYADI Direktur CV. BUMI TALUAK LIMPASO (Terjamin), mengetahui KHAIDIR, SE., MM. (PPTK);

5.Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS_Barang dan Jasa) Nomor : : 122/SPP-LS/DP/2012 tahun : 2012 tanggal 22 November 2012, yang ditanda tangani oleh Bendahara pengeluaran

Halaman 49 dari 52 hal.Put.No.6/TIPIKOR/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NENGSIH, SE., dan mengetahui PPTK (KHAIDIR, SE., MM.)

6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran Nomor : 900.1537.XI/PS-2012 tanggal 22 November 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pasar Kota Padang Drs. TASRIL TASAR

7. Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2012 Nomor : 122/SPM/DP/2012 tanggal 22 November 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pasar Kota Padang Drs. TASRIL TASAR;

8. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 002992/LS.BJ/2012 tanggal 26 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kuasa BUD H. KENNEDI, SE., MM.

d. Bukti pencairan Termyn I yang terdiri dari :

1. Permohonan Termyn I Nomor : 004/BTL-SP/Termyn-I/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh ARIF PRIYADI Direktur CV. BUMI TALUAK LIMPASO;
2. Kwitansi Pembayaran Termyn I tanggal 14 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pasar Kota Padang Drs. TASRIL TASAR, Bendahara Pengeluaran Dinas Pasar NENGSIH, SE. dan ARIF PRIYADI Direktur CV. BUMI TALUAK LIMPASO;
3. Berita Acara Pembayaran Nomor : 900.1725.XII/PS-2012 tanggal 14 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pasar Kota Padang Drs. TASRIL TASAR dan ARIF PRIYADI Direktur CV. BUMI TALUAK LIMPASO;
4. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 644.1723.XII/PS-2012 tanggal 09 Desember 2012 bahwa prestasi Kemajuan Pekerjaan pada Minggu Ke-V tanggal 10 Desember 2012 telah mencapai bobot 41,815 % yang ditanda tangani oleh ARIF PRIYADI Direktur CV. BUMI TALUAK LIMPASO yang diperiksa oleh Pengawas Lapangan YUSMAN dari Dinas PU Kota Padang dan Diketahui oleh Kepala Dinas Pasar Kota Padang Drs. TASRIL TASAR;
5. Foto Dokumentasi Pelaksanaan pekerjaan pembangunan pasar bungus dari bobot 0 %, 10 %, 30 % dan 40 %;

Halaman 50 dari 52 hal.Put.No.6/TIPIKOR/2020/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS_Barang dan Jasa) Nomor : : 142/SPP-LS/DP/2012 tahun : 2012 tanggal 14 Desember 2012, yang ditanda tangani oleh Bendahara pengeluaran NENGSIH, SE., dan mengetahui PPTK (KHAIDIR, SE., MM.);
7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran Nomor : 900.1722.XII/PS-2012 tanggal 14 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pasar Kota Padang Drs. TASRIL TASAR;
8. Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2012 Nomor : 142/SPM/DP/2012 tanggal 14 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pasar Kota Padang Drs. TASRIL TASAR;
9. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 003636/LS.BJ/2012 tanggal 19 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Kuasa BUD H. KENNEDI, SE., MM.
- e. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah No DPA SKPD : 2.06.2.06.01.21.04.5.2 Pemerintah Kota Padang Tahun Anggaran 2012, Urusan Pemerintah : 2.06,- Perdagangan, Organisasi : 2.06.01,- DINAS PASAR, Program : 2.06.2.06.01.21,- Program Pengembangan dan Perluasan Pangsa Pasar, Kegiatan : 2.06.2.06.01.21.04,- Pembangunan pasar bungus, Waktu Pelaksanaan 01 April 2012 s/d 31 Desember 2012, Lokasi Kegiatan Kota Padang, Sumber Dana APBD, Tanggal 02 Januari 2012.
- 6). Barang bukti berupa ;
 - a. Foto Copy Foto Copy Surat Pencairan Jaminan dan Perengkapan Syarat Pencairan dari PT. Asuransi Videi tanggal 10 Januari 2013
 - b. Foto Copy Surat Pencairan klaim jaminan pelaksanaan tanggal 10 Januari 2013
 - c. Foto Surat Pemberitahuan Pencairan Jaminan dan kekurangan perlengkapan pencairan jaminan tanggal 19 Juni 2013.

Tetap terlampir dalam berkas Perkara

8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Halaman 51 dari 52 hal.Put.No.6/TIPIKOR/2020/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 oleh Kami MUEFRI, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Ketua Majelis, FIRDAUS, S.H., M.Hum., dan REFLINAR NURMAN, S.H., M.Hum., (Hakim Adhoc) masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Nilmawati, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota.

Hakim Ketua.

FIRDAUS, S.H., M.Hum.

MUEFRI, S.H., M.H.

REFLINAR NURMAN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

NILMAWATI, S.H., M.H.

Halaman 52 dari 52 hal. Put. No. 6/ TIPIKOR/ 2020/ PT. PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)